



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 22/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Praperadilan dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara a n t a r a :

1. **Prof. Dr.OC KALIGIS,S.H.,M.H.**
2. **Drs.H.SURYA DARMA ALI,MSI.**
3. **Ir. ANTONIUS BAMBANG DJATMIKO.**
4. **Drs.MAGE MEREGAWA.**

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, yang saat ini berada di Rumah Tahanan Kelas I Jakarta Timur, Cabang KPK di Pomdam Jaya Guntur, untuk selanjutnya disebut Para Pemohon Pra Peradilan ,dalam hal ini Para Pemohon diwakili oleh Kuasanya yaitu 1.Ficky Fiher,S.H.,M.H., 2. Desyana S.H.,M.H dan 3. Yuliana, S.H.,M.H, 4 Ishemat Soeria Alam,S.H.,5 Mety Rahmawati, S.H.,M.H. dan Hari Kristianto,S.H.M.kn, sebagai Advokat /Penasehat Hukum , baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Guntur , yang berkantor dan / beralamat di Jalan Majapahit No.18-20, Komplek Majapahit Permai Blok B, Jakarta 10160, , berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 05/ /SK.II/ 2016 tanggal 19 Pebruari 2016, selanjutnya disebut sebagaiPEMOHON;

M E L A W A N :

KEJAKSAAN AGUNG, Cq. KEJAKSAAN TINGGI DKI Cq., KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN, yang dalam perkara ini diwakili Kuasa Hukumnya 1. Bambang Sindhu Pramana,SH 2. Zulkifli, S.H.,M.H. 3. Arie Suhedar,SH, 4. Sugih Carvallo, S.H.,M.H. ,5. Adhitya Trisanto, S.H.,M.H. 6. Syakhrul Effendy Harahap, S.H.,M.H. 7. Deddy Sunanda, SH. 8. Sandhy Handika,S.H. 9. Indra Gunawan, S.H, 10.. Ardhi Haryo Putranto,S.H.,M.H. 11. Arry Djaelani , berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor Print : 018 /A/JA/03/2016, tanggal 15 Maret 2016 selanjutnya disebut sebagai**TERMOHON** ;

Hal 1 dari 52 halaman Putusan No.22/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara tersebut ;

Telah mendengar Pemohon dan Termohon serta memperhatikan bukti – bukti Surat dari kedua belah pihak yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar keterangan ahli dari pihak Pemohon dan Termohon di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan Pra-peradilannya tertanggal Pebruari 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Register Nomor 22/ Pid.Prap / 2016 / PN.Jkt.Sel. tanggal 19 Pebruari 2016 telah mengajukan permohonan pra-peradilan dan permohonan tersebut telah diadakan perubahan atau perbaikan yang diserahkan dipersidangan pada tanggal 15 Maret 2016 sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Praperadilan ini Pemohon ajukan untuk menguji sejauh mana Jaksa Agung berkomitmen terhadap penegakkan supremasi hukum. Bukan karena instruksi Presiden maka Jaksa Agung mencari jalan keluar untuk memutihkan atau mempetieskan perkara ini. Para pengamat hukum menyatakan bahwa Jaksa Agung tersandera untuk mematuhi Presiden karena takut dilengserkan atau mungkin KPK memegang kunci untuk membongkar kasus yang senyatanya terkait langsung dengan skandal yang melibatkan Jaksa Agung. Yang sangat melukai rasa keadilan sekaligus membuktikan praktek diskriminasi hukum di negeri ini, dapat dipastikan Permohonan Praperadilan ini akan ditolak disebabkan budaya hukum di Indonesia, dimana hakim yang seharusnya independent dalam melaksanakan tugasnya senyatanya segan untuk tidak mematuhi saran dari Presiden untuk memutihkan kasus-kasus pidana oknum-oknum KPK yang terlibat. Jelas hal ini sangat melukai para pencari keadilan termasuk pemohon serta korban-korban penembakan dari Terdakwa Novel Baswedan. Adalah fakta, kasus yang melibatkan oknum-oknum KPK menimbulkan standar ganda dikalangan KPK sendiri dimana KPK yang merasa dirinya paling independent dalam menangani perkara korupsi justru ketika terjerat kasus hukum menjadi tidak independen dengan meminta belas kasihan masyarakat dengan cara membentuk opini publik dengan tujuan campur tangan/intervensi Presiden untuk memutihkan kasus tersebut.

Hal 2 dari 52 halaman Putusan No.22/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praperadilan ini akan menjadi ujian sejarah bangsa kita apakah keadilan hukum di bumi pertiwi ini masih berlaku ataukah justru politik kekuasaan yang menjadi panglima mengganggu hukum itu sendiri.

II. TENTANG AWAL MULA PERKARA :

1. Bahwa praperadilan ini kami ajukan karena maraknya berita di media massa yang mengatakan bahwa Penyidikan atas Tersangka Novel Baswedan, Abraham Samad dan Bambang Widjojanto, atas instruksi Presiden dihentikan oleh Termohon;
2. Bahwa apabila hal itu terjadi, Presiden telah melanggar Undang-Undang dan hal ini termasuk kategori Kejahatan Jabatan;
3. Bahwa sesuai dengan sumpah Presiden sebagaimana Pasal 9 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

"sebelum memegang jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut:

Sumpah Presiden (Wakil Presiden):

'Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh undang-undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa'.

Janji Presiden (Wakil Presiden):

"Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa".

Ketentuan UUD 1945 tersebut di atas dengan sangat jelas mengatur bahwa Presiden berkewajiban untuk memegang teguh dan menjalankan Undang-undang dan segala peraturannya. Oleh karena itu, intervensi oleh Presiden sangat dilarang dalam Undang-undang serta dapat menciptakan ketidakstabilan dalam penegakkan hukum di Negara kita.

4. Bahwa pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono:
 - Surat SBY kepada Muhammad Nazaruddin tertanggal 21 Agustus 2011 (terlampir halaman 78 buku Nazaruddin), yang mana dalam surat tersebut, SBY menyatakan :

Hal 3 dari 52 halaman Putusan No.22/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“sebagai Presiden, SBY tidak pernah, tidak akan dan memang tidak boleh mencampuri proses hukum yang independen, serta bebas dari intervensi siapa pun.”

- Selain hal tersebut diatas, pada saat SBY menjabat sebagai Presiden, perlakuan terhadap besannya, Aulia Pohan, tetap mengutamakan proses hukum sampai dengan diputusnya kasus Aulia Pohan oleh Pengadilan Tipikor;

Akan tetapi bagaimana halnya dalam kasus korupsi Bibit Chandra? SBY dalam hal ini telah menjilat ludahnya sendiri dengan mendeponir kedua kasus tersebut. Sekalipun putusan Mahkamah Agung dalam tingkat Peninjauan Kembali memerintahkan Jaksa untuk melimpahkan perkara Bibit Chandra ke Pengadilan.

Catatan:

Deponering tidak menghapus kedudukan Bibit-Chandra sebagai Tersangka.

5. Kemudian pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, Joko Widodo selaku Presiden RI memberikan instruksi terkait perkara B.W, Novel Baswedan dan Abraham Samad yang sudah di P-21, untuk ditarik kembali.

Tindakan Joko Widodo tersebut bertentangan dengan Nawa Cita Joko Widodo dan Jusuf Kalla pada saat menduduki posisi Kepala Negara, yaitu salah satunya menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. Semua Tersangka KPK langsung ditahan dan diadili;

6. Bahwa campur tangan/intervensi presiden sebagai eksekutif dalam wilayah yudikatif telah merusak sistem ketatanegaraan kita, khususnya perlakuan istimewa presiden terhadap proses hukum kepada 3 (tiga) orang Tersangka yaitu Novel Baswedan yang merupakan Penyidik KPK dan 2 (dua) mantan pimpinan KPK yaitu Abraham Samad dan Bambang Widjojanto, yang senyatanya telah melalui proses hukum acara dan telah dinyatakan P-21 wajib hukumnya untuk diperiksa, bahkan khusus Tersangka Novel Baswedan telah ditolak permohonan Praperadilannya sehingga adalah sangat melecehkan hukum apabila terhadap ketiga orang tersebut diberikan perlindungan politik tanpa harus melalui proses hukum pengadilan sebagaimana proses hukum yang secara legowo para pemohon jalankan hingga saat ini ;
7. Bahwa berdasarkan azas persamaan kedudukan warga negara di dalam hukum dan pemerintah (*equality before the law*) sebagaimana Pasal 27

Hal 4 dari 52 halaman Putusan No.22/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UUD 1945, setiap kali KPK menyatakan seseorang sebagai Tersangka, komitmen KPK adalah perkara lanjut ke Pengadilan. Sebaliknya, apabila oknum KPK terlibat pidana, KPK melindungi dengan mengeluarkan pernyataan (*statement*) kriminalisasi KPK, pelemahan KPK, seharusnya sebagai penegak hukum KPK dan LSM pendukungnya memegang teguh azas praduga tidak bersalah dan menyerahkan semua kepada lembaga peradilan dan membuktikan dalam persidangan apakah benar hal tersebut kriminalisasi/pelemahan KPK atau murni tindakan pidana personal pegawai KPK yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum bukan justru menggalkan opini untuk menarik permasalahan hukum menjadi dan mengiringnya ke ranah kekuasaan dalam rangka penerbitan SKPP ataupun *deponering*;

8. Asas *equality before the law* yang tersirat dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

“segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”

Artinya: Presiden R.I. sebagai Warga Negara dan dalam kapasitasnya sebagai Kepala Negara dan sebagai Kepala Pemerintahan wajib menjunjung tinggi hukum; Presiden oleh undang-undang tidak diperkenankan mengenyampingkan proses hukum, sekalipun dalam alasan mengutamakan “azas manfaat” atau “mengutamakan ketentraman masyarakat”; karena didalam suatu negara hukum yang demokratis, “pro dan kontra” atas suatu penyelesaian masalah hukum adalah hal yang wajar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;

Ketentuan Pasal 27 UUD 1945 (*equality before the law*) memberikan hak kepada Pemohon Praperadilan atas perlakuan yang sama. Kami para tahanan KPK begitu dinyatakan sebagai Tersangka, langsung ditahan KPK. Oleh karena itu kami mohon perlakuan yang sama.

9. Pernyataan Prof. Romli Atmasasmita di Jakarta Lawyers Club pada tanggal 10 Februari 2016 mengatakan bahwa sangat menyedihkan Presiden mengintervensi Kejaksaan Agung dalam kasus Novel. KPK selalu berteriak-teriak agar KPK dalam pelaksanaan tugasnya mendapat jaminan untuk dapat bekerja secara independen dan tidak diintervensi oleh pihak manapun, tapi kenapa kini KPK meminta Presiden untuk mengintervensi penghentian kasus pidana yang menjerat seorang Penyidiknyanya???. Selanjutnya Prof. Romli Atmasasmita juga mengatakan jika dulu ICW mempunyai jargon: “Kalau bersih kenapa takut?” dan dulu

Hal 5 dari 52 halaman Putusan No.22/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPK melalui juru bicaranya Johan Budi sering mengatakan “Kita buktikan saja di Pengadilan”, lalu kenapa kini KPK justru tidak mau kasus ini disidang ke Pengadilan? jika kasus ini dihentikan dan tidak dilanjutkan ke Pengadilan, berarti KPK pengecut;

10. Dalam Perkara Novel Baswedan, Novel Baswedan diduga telah melakukan penganiayaan dan penyiksaan secara keji terhadap 6 (enam) orang pencuri sarang burung walet dan disetrum kemaluannya hingga seorang meninggal dunia dengan cara ditembak. Peristiwa itu diduga terjadi saat Novel Baswedan masih menjabat Kasat Reskrim Polres Bengkulu sekitar tahun 2004;
11. Dalam Kasus Abraham Samad yang diduga telah melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Surat dan atau Tindak Pidana Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 263 ayat (1) (2) subsider Pasal 264 ayat (1) (2) lebih subsider Pasal 266 ayat (1) (2) KUHP dan atau Pasal 93 UU RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dilakukan perubahan UU No. 24 Tahun 2013 dengan ancaman hukum penjara paling lama 8 (delapan) tahun denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
12. Dalam kasus Bambang Widjojanto adalah terkait dengan dugaan memberi kesaksian palsu pada sidang sengketa Pilkada Kotawaringin Barat di Mahkamah Konstitusi pada 2010, sebagaimana dimaksud dalam pasal 242 KUHP Jo. Pasal 55 KUHP dengan ancaman hukuman 7 (tujuh) tahun penjara;
13. Bahwa semua perkara tersebut diatas telah melalui proses penyidikan yang profesional oleh Kepolisian dan berkasnya telah selesai artinya bukti permulaan yang cukup telah dipenuhi, saksi-saksi telah lengkap bahkan tersangka Novel Baswedan telah mengujinya melalui lembaga Praperadilan sehingga tidak ada satu alasanpun perkara tersebut untuk tidak disidangkan di pengadilan;
14. Penghentian penyidikan oleh Termohon jelas setelah melalui proses beracara, dimana Termohon menyatakan berkas telah lengkap, harusnya segera dilimpahkan ke Pengadilan, tidak dihentikan;
15. Bahwa Para Pemohon Praperadilan adalah korban pernyataan “Tersangka KPK” yang langsung ditahan dan diadili. Untuk itu kami selaku Pemohon Praperadilan menghendaki persamaan hak dengan Para Tersangka Novel Baswedan, Abraham Samad dan Bambang Widjojanto, agar diperlakukan sama, di mana perkara mereka juga harus

Hal 6 dari 52 halaman Putusan No.22/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilimpahkan ke Pengadilan, sehingga publik dapat mengetahui penegakkan hukum di Indonesia;

16. Dalam Perkara ini, tentu masyarakat ingin tahu mengetahui kebenaran mengenai bagaimana Penyidik dan Penuntut Umum yang telah bekerja secara profesional atau apakah benar melalui perkara ini telah terjadi kriminalisasi atau pelemahan KPK. Biarkan Pengadilan Negeri dalam sidang terbuka untuk umum, akan dapat memberikan bukti-bukti dan kebenarannya;
17. Bahwa apabila melalui media massa KPK menggalangkan opini bahwa rakyat Indonesia menghendaki pemutihan perkara Tersangka Novel Baswedan, Abraham Samad, dan Bambang Widjojanto, jelas hal itu adalah kebohongan publik, melukai rasa keadilan rakyat Indonesia yang berjumlah ± 250 juta orang, seolah-olah satu suara mendukung KPK untuk kasus Abraham Samad, Novel Baswedan dan Bambang Widjojanto, padahal suara tersebut adalah hasil rekayasa segelintir pendukung KPK, dalam hal ini Johan Budi CS dan ICW;
18. Bahwa dengan demikian jelas tindakan KPK adalah tindakan pengecut yang sama sekali tidak mencerminkan kewibawaan sebagai penegak hukum, bagaimana mungkin KPK yang selama ini dianalogikan sebagai sapu yang akan membersihkan kotoran, justru KPK sendiri menjadikan dirinya sebagai sapu kotor dengan tindakannya mengkerdilkan proses hukum demi menyelamatkan oknum-oknumnya yang memiliki skandal hukum pidana;

III. **LEGAL STANDING PENGAJUAN PRAPERADILAN OLEH PEMOHON**

1. Pasal 80 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Bahwa berdasarkan Pasal 80 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

“Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.”

Dalam kaitannya dengan kedudukan Pemohon, pengajuan permohonan praperadilan perkara *a quo* diajukan oleh Para Tahanan KPK yang notabene adalah representasi masyarakat pencari keadilan yang apabila dikaitkan dengan bunyi Pasal 80 KUHP dapat diklasifikasikan sebagai **Pihak Ketiga yang berkepentingan**. Dengan demikian Pemohon dalam perkara *a quo* memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan praperadilan ini.

2. Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945

Hal 7 dari 52 halaman Putusan No.22/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana asas *equality before the law* yang tersirat dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”

Tindakan Presiden memutihkan dan tidak meneruskan perkara pidana Abraham Samad, Novel Baswedan dan Bambang Wijayanto tentu sangat melukai Pencari Keadilan khususnya tahanan KPK karena telah terjadi diskriminasi perlakuan hukum melanggar Pasal 27 UUD 1945 mengenai persamaan perlakuan didepan hukum (prinsip *equality before the law*) sekaligus melanggar sumpah presiden untuk melaksanakan dan menerapkan pelaksanaan hukum tanpa diskriminasi.

3. Undang-undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang HAK ASASI MANUSIA, Pasal 17 menyatakan: **“Setiap orang tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi serta diadili melalui dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”**;

IV. TINDAKAN PRESIDEN RI DALAM MENYIKAPI KASUS NOVEL BASWEDAN, ABRAHAM SAMAD DAN BAMBANG WIDJOJANTO

Bahwa Presiden R.I. tidak seharusnya menganjurkan/menyarankan, agar perkara diselesaikan diluar pengadilan (*out of Court Settlement*), di mana hal tersebut oleh Jaksa Agung R.I. dapat dijabarkan sebagai perintah yang nota bene adalah atasan TERMOHON PRA-PERADILAN untuk menghentikan perkara pidana atas Tersangka Novel Baswedan, Tersangka Abraham Samad dan Tersangka Bambang Widjojanto; sehingga telah berakibat bahwa Presiden R.I. diduga telah melanggar konstitusi, melanggar Undang-undang/melanggar Sumpah Jabatan Presiden dan mencampuri urusan Pengadilan:

- a. UNDANG-UNDANG DASAR 1945, Pasal 27 ayat 1 menyatakan: **“Segala Warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”**;

Artinya: Presiden R.I. sebagai Warga Negara dan dalam kapasitasnya sebagai Kepala Negara dan sebagai Kepala Pemerintahan wajib menjunjung tinggi hukum; Presiden oleh undang-undang tidak

Hal 8 dari 52 halaman Putusan No.22/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperkenankan mengenyampingkan proses hukum, sekalipun dengan alasan mengutamakan “azas manfaat” atau “mengutamakan ketentraman masyarakat”; karena didalam suatu negara hukum yang demokratis, “pro dan kontra” atas suatu penyelesaian masalah hukum adalah hal yang wajar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;

- b. Undang-undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang HAK ASASI MANUSIA, Pasal 17 menyatakan: **“Setiap orang tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi serta diadili melalui dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”**;

Artinya: Dalam Kasus Novel Baswedan, Abraham Samad dan Bambang Widjojanto, kewajiban Presiden R.I. sebagai Kepala Pemerintahan adalah hanya sebatas mengendalikan dan menentramkan masyarakat dan serta memberikan jaminan kepada masyarakat, bahwa proses peradilan yang akan berlangsung terhadap Novel Baswedan, Abraham Samad dan Bambang Widjojanto adalah peradilan yang bebas dan tidak memihak, dimana perkara akan diperiksa oleh hakim yang objektif, jujur dan adil; bukan justru menyarankan untuk menghentikan proses hukum;

Tindakan Presiden jika mencampuri perkara yang diduga dilakukan oleh Novel Baswedan, Abraham Samad dan Bambang Widjojanto adalah tindakan melecehkan amanat undang-undang untuk penegakan hukum, diskriminasi bagi warga negara pencari keadilan lainnya, karena Presiden dengan kekuasaan yang melekat padanya atas nama “azas manfaat” atau atas nama “ketentraman masyarakat”, telah bertindak diskriminasi meng-istimewakan kasus Tersangka Novel Baswedan, Abraham Samad dan Bambang Widjojanto dengan cara memberikan wacana atau menganjurkan untuk “mengubur” proses peradilan yang sedang dan akan berlangsung terhadap Novel Baswedan, Abraham Samad dan Bambang Widjojanto; padahal di lain pihak putusan Pengadilan yang jujur, objektif, adil dan tidak berpihak atas perkara Novel Baswedan, Abraham Samad dan Bambang Widjojanto adalah keputusan hukum yang sangat dinanti-nantikan oleh masyarakat Indonesia secara luas, khususnya masyarakat pendukung

Hal 9 dari 52 halaman Putusan No.22/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penegakan hukum untuk keadilan; dan putusan perkara Novel Baswedan, Abraham Samad dan Bambang Widjojanto akan menjadi yurisprudensi bagi dunia hukum dan peradilan di Indonesia;

- c. Undang-undang Dasar 1945 Pasal 9 (1) tentang sumpah Presiden, yang menyatakan :*"Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, **memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa**"*.

Artinya : dalam perkara ini ada dugaan kuat bahwa Presiden R.I. secara langsung atau tidak langsung telah menganjurkan kepada Jaksa Agung R.I. untuk menghentikan proses hukum; maka Presiden R.I. telah melanggar undang-undang, dan karenanya Presiden R.I. telah tidak memegang teguh dan menjalankan undang-undang dengan selurus-lurusnya sebagaimana sumpahnya termaksud diatas;

V. PENGHENTIAN PENUNTUTAN.

Bahwa tujuan permintaan pemeriksaan atas penghentian penuntutan adalah upaya pengawasan terhadap TERMOHON PRA-PERADILAN agar didalam mempergunakan wewenang penghentian penuntutan tidak dengan sesuka hati, dan tidak dengan cara memanipulasi fakta-fakta yang bertentangan dengan azas hukum; dan sebagai koreksi atas kemungkinan terjadinya penyalahgunaan wewenang atau adanya kesalahan dan keteledoran, yang dapat merusak azas hukum acara pidana di Indonesia;

VI. SERANGKAIAN TINDAKAN KPK YANG MELECEHKAN LEMBAGA PRAPERADILAN

Perlu kiranya Pemohon sampaikan terkait sepak terjang KPK dalam menghadapi proses beracara di persidangan Praperadilan. Beberapa catatan mengenai praperadilan untuk diketahui sekaligus diantisipasi oleh Majelis Hakim Pemeriksa gugatan Praperadilan Perkara a quo. Bahwa KPK sebagai lembaga penegak hukum khususnya dalam menghadapi upaya hukum Praperadilan tidak menunjukan sebagai lembaga yang taat dan patuh hukum hal mana dalam setiap panggilan persidangan praperadilan secara pasti selalu hadir tidak tepat waktu dengan berbagai alasan untuk selanjutnya meminta penundaan 14 (empat belas) hari menyebabkan otomatis wewenang memutus hakim praperadilan menjadi gugur menurut hukum acara sehingga permohonan pra dinyatakan tidak dapat diterima, Padahal senyatanya ketentuan yang berlaku dalam Pasal 82 ayat (1) KUHAP berbunyi:

Hal 10 dari 52 halaman Putusan No.22/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Acara pemeriksaan praperadilan untuk hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 79, pasal 80 dan pasal 81 ditentukan sebagai berikut:

- a. dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan, Hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang;
- b. dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, Hakim mendengar keterangan baik dari tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang;
- c. pemeriksaan tersebut dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya nya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya.
- d. Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur;
- e. Putusan praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan praperadilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh Penuntut Umum, jika untuk itu diajukan permintaan baru.

Uraian diatas membahas bagaimana ketika KPK sendiri melanggar hukum bahkan menabrak dan menyalahgunakan kekuasaan yang ada pada KPK dengan menabrak dan meruntuhkan supremasi hukum itu sendiri, dengan demikian senyatanya dapat disimpulkan bahwa KPK baik secara kelembagaan maupun oknum-oknum nya yang terlibat masalah hukum bukan hanya telah melemahkan lembaga peradilan melainkan juga telah melecehkan lembaga peradilan yang adalah muara untuk mencari keadilan dinegara hukum yang kita cintai ini, dengan situasi dan kondisi demikian agar masyarakat mengetahui kampanye pelemahan KPK adalah opini publik yang menyesatkan dan tidak berdasar dan lebih berbahaya dari tindakan KPK yang selalu melemahkan peradilan sehingga berdampak apatisme masyarakat pada lembaga peradilan yang seharusnya sebagai benteng terakhir penegakan hukum dinegri tercinta ini.

VII. PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan uraian PEMOHON PRAPERADILAN termaksud diatas, maka sudah sewajarnya dan patut menurut hukum bagi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cq. Yang Mulia Hakim yang mengadili perkara praperadilan ini, untuk membatalkan dan menyatakan tidak berkekuatan hukum

Hal 11 dari 52 halaman Putusan No.22/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghentian Penuntutan atas nama Tersangka NOVEL BASWEDAN, atas nama Tersangka ABRAHAM SAMAD dan atas nama Tersangka BAMBANG WIDJOJANTO, serta memerintahkan TERMOHON PRAPERADILAN untuk melimpahkan perkara atas nama kedua Tersangka/Terdakwa termaksud ke Pengadilan;

Bahwa berdasarkan semua hal yang terurai diatas, kami PEMOHON PRAPERADILAN memohon kepada Yang Mulia Hakim Pra-peradilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dapat dan berkenan memutus perkara sebagai berikut:

- Mengabulkan seluruh permohonan PEMOHON PRAPERADILAN;
- Membatalkan dan menyatakan tidak berkekuatan hukum atas dibatalkannya SKP2 atas nama Tersangka ABRAHAM SAMAD dan atas nama Tersangka BAMBANG WIDJOJANTO yang akan dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung setelah mendapat petunjuk dari Presiden;
- Memerintahkan TERMOHON PRAPERADILAN untuk segera melimpahkan perkara pidana atas nama Tersangka NOVEL BASWEDAN, atas nama Tersangka ABRAHAM SAMAD dan atas nama Tersangka BAMBANG WIDJOJANTO ke Pengadilan;
- Menetapkan biaya perkara ini, dibebankan kepada Negara;
- Mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Para Pemohon hadir Kuasa Hukumnya yaitu 1.Ficky Fiher,S.H.,M.H., 2. Desyana S.H.,M.H dan 3. Yuliana, S.H.,M.H, 4 Ishemat Soeria Alam,S.H.,5 Mety Rahmawati, S.H.,M.H. dan Hari Kristianto,S.H.M.kn sedangkan untuk Termohon hadir Kuasa Hukumnya 1. Bambang Sindhu Pramana,SH 2. Zulkifli, S.H.,M.H. 3. Arie Suhedar,SH, 4. Sugih Carvallo, S.H.,M.H. ,5. Adhitya Trisanto, S.H.,M.H. 6. Syakhrul Effendy Harahap, S.H.,M.H. 7. Deddy Sunanda, SH. 8. Sandhy Handika,S.H. 9. Indra Gunawan, S.H, 10.. Ardhi Haryo Putranto,S.H.,M.H. 11. Arry Djaelani , berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor Print : 018 /A/JA/03/2016, tanggal 15 Maret 2016;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonan Praperadilannya yang telah diadakan perubahan dan diserahkan dipersidangan tanggal 15 Maret 2016 dan atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Praperadilan tersebut, Termohon Praperadilan telah mengajukan jawabannya tanggal 16 Maret 2016 sebagai berikut :

Hal 12 dari 52 halaman Putusan No.22/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



DALAM EKSEPSI :

A. PERMOHONAN PRAPERADILAN PREMATUR DAN ERROR IN PERSONA

1. Bahwa permohonan Praperadilan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal **19 Februari 2016** Nomor : **22/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel** sedangkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu atas perkara Novel Bin Salim Baswedan, Nomor : B-03/N.7.10/Ep.1/02/2016 diterbitkan tanggal **22 Februari 2016**, Surat Ketetapan Mengesampingkan Perkara Demi Kepentingan Umum Nomor : TAP-012/A/JA/03/2016 diterbitkan tanggal **3 Maret 2016** dalam perkara atas nama DR. Abraham Samad, SH.,MH, serta Surat Ketetapan Mengesampingkan Perkara Demi Kepentingan Umum Nomor : TAP-013/A/JA/03/2016 diterbitkan tanggal **3 Maret 2016** dalam perkara atas nama Bambang Widjojanto, sehingga Permohonan Praperadilan prematur.
2. Bahwa Surat Ketetapan Mengesampingkan Perkara Demi Kepentingan Umum Nomor : TAP-012/A/JA/03/2016 diterbitkan tanggal **3 Maret 2016** dalam perkara atas nama DR. Abraham Samad, SH.,MH, serta Surat Ketetapan Mengesampingkan Perkara Demi Kepentingan Umum Nomor : TAP-013/A/JA/03/2016 diterbitkan tanggal **3 Maret 2016** dalam perkara atas nama Bambang Widjojanto diterbitkan oleh Jaksa Agung RI sedangkan yang menjadi termohon adalah Kejaksaan Agung RI cq. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta cq Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sehingga permohonan pemohon praperadilan *error in persona*.

B. PARA PEMOHON TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN HUKUM / LEGAL STANDING UNTUK MENGAJUKAN PRAPERADILAN.

1. Bahwa para pemohon mengajukan permohonan Praperadilan dalam kedudukan mereka sebagai para tahanan KPK yang notabene adalah representasi masyarakat pencari keadilan yang berdasarkan pasal 80 KUHP dapat diklasifikasikan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan terhadap penghentian penuntutan kasus pidana atas nama Tersangka Novel Bin Salim Baswedan, Tersangka DR. Abraham Samad,SH.,MH dan Tersangka Bambang Widjojanto.
2. Bahwa menurut ketentuan Pasal 80 KUHP yang berbunyi :
"Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya”

3. Bahwa Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid 2, Sinai Grafika 1988 hal 522 menjelaskan :

”Menurut pendapat kita, pihak yang berkepentingan dalam suatu pemeriksaan perkara pidana, pada umumnya ialah saksi yang menjadi korban dalam peristiwa pidana yang bersangkutan. Para saksi korbanlah yang paling berkepentingan dalam pemeriksaan tindak pidana”.

4. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 98/PUU-X/2012 tanggal 21 Mei 2013, menjelaskan :

- Frasa *”pihak ketiga yang berkepentingan”* dalam Pasal 80 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) adalah bertentangan dengan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai *”termasuk saksi korban atau pelapor, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan”*;
- Frasa *”pihak ketiga yang berkepentingan”* dalam Pasal 80 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai *”termasuk saksi korban atau pelapor, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan”*;

5. Bahwa pengajuan permohonan praperadilan terhadap Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu atas perkara Novel Bin Salim Baswedan, Nomor : B-03/N.7.10/Ep.1/02/2016 tertanggal 22 Februari 2016, Surat Ketetapan Mengesampingkan Perkara Demi Kepentingan Umum Nomor : TAP-012/A/JA/03/2016 tanggal 3 Maret 2016 dalam perkara atas nama DR. Abraham Samad, SH.,MH, serta Surat Ketetapan Mengesampingkan Perkara Demi Kepentingan Umum Nomor : TAP-013/A/JA/03/2016 tanggal 3 Maret 2016 dalam perkara atas nama Bambang Widjojanto diajukan oleh para pemohon dalam kapasitas selaku pihak ketiga yang berkepentingan

Hal 14 dari 52 halaman Putusan No.22/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 80 KUHP, sebagaimana pendapat Yahya Harahap maupun Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana tersebut di atas.

6. Berdasarkan dalil yang telah diuraikan, secara yuridis para pemohon tidak memenuhi syarat untuk bertindak sebagai pemohon praperadilan terhadap Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu atas perkara Novel Bin Salim Baswedan Nomor : B-03/N.7.10/Ep.1/02/2016 tertanggal 22 Februari 2016, Surat Ketetapan Mengesampingkan Perkara Demi Kepentingan Umum Nomor : TAP-012/A/JA/03/2016 tanggal 3 Maret 2016 dalam perkara atas nama DR. Abraham Samad, SH.,MH, serta Surat Ketetapan Mengesampingkan Perkara Demi Kepentingan Umum Nomor : TAP-013/A/JA/03/2016 tanggal 3 Maret 2016 dalam perkara atas nama Bambang Widjojanto.

C. KOMPETENSI MENGADILI RELATIF PERKARA NOVEL BASWEDAN.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak mempunyai kewenangan relatif untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pihak yang mengeluarkan SKP2 atas perkara Novel Bin Salim Baswedan diterbitkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu Nomor : B-03/N.7.10/Ep.1/02/2016 tertanggal 22 Februari 2016, oleh karena itu permohonan praperadilan salah alamat.
2. Bahwa permohonan Praperadilan atas perkara Novel Bin Salim Baswedan saat ini telah dilakukan persidangan di **Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Nomor : 02/PID.PRA/2016/PN.Bgl tanggal 1 Maret 2016** yang diajukan pemohon Praperadilan Irwansyah Siregar bin Muhtar Siregar dengan Dedi Nuryadi bin Ali Mudin, sehingga untuk menghindari terjadinya pertentangan putusan pra peradilan sehingga pengadilan yang berwenang mengadili praperadilan adalah Pengadilan Negeri Bengkulu bukan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

D. KOMPETENSI MENGADILI ABSOLUT PERKARA DR. ABRAHAM SAMAD, SH.,MH DAN BAMBANG WIDJOJANTO.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak mempunyai kewenangan **ABSOLUT** untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa kewenangan untuk **mengesampingkan perkara demi kepentingan umum (deponering)** seperti yang dilakukan Termohon dalam perkara a quo, adalah kewenangan mutlak yang

Hal 15 dari 52 halaman Putusan No.22/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh Undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 32 huruf c UU No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Pasal 32 UU No. 5 Tahun 1991

Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang :

- a. Menetapkan serta dst
- b. Mengkoordinasikan dst.
- c. Menyampingkan perkara demi kepentingan umum;**
- d. dst. s/d huruf g.

Pasal 35 UU No. 16 Tahun 2004

Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang :

- a. Menetapkan serta dst
- b. Mengefektifkan dst
- c. Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum;**
- d. dst. s/d huruf. f.

2. Bahwa dengan memperhatikan ketentuan tersebut di atas, Termohon mengeluarkan Surat Ketetapan Mengesampingkan Perkara Demi Kepentingan Umum Nomor : TAP-012/A/JA/03/2016 tanggal 3 Maret 2016 dalam perkara atas nama DR. Abraham Samad, SH.,MH, serta Surat Ketetapan Mengesampingkan Perkara Demi Kepentingan Umum Nomor : TAP-013/A/JA/03/2016 tanggal 3 Maret 2016 dalam perkara atas nama Bambang Widjojanto adalah suatu kewenangan yang tidak dapat dinilai dan diuji oleh lembaga peradilan termasuk lembaga Praperadilan (**vide Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 03/Pid/Prap/2007/PN.Jkt.Sel tanggal 30 April 2007**).
3. Bahwa dengan memperhatikan penjelasan Pasal 77 KUHAP, maka jelaslah bahwa Surat Ketetapan Mengesampingkan Perkara Demi Kepentingan Umum Nomor : TAP-012/A/JA/03/2016 tanggal 3 Maret 2016 dalam perkara atas nama DR. Abraham Samad, SH.,MH, serta Surat Ketetapan Mengesampingkan Perkara Demi Kepentingan Umum Nomor : TAP-013/A/JA/03/2016 tanggal 3 Maret 2016 dalam perkara atas nama Bambang Widjojanto tidak berwenang secara absolut mengadili perkara permohonan ini, karena kewenangan mengesampingkan perkara demi kepentingan umum (*deponering*) tidak diatur didalam Pasal 77 KUHAP sebagaimana yang dilakukan termohon adalah kewenangan mutlak yang diberikan oleh undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 32 huruf c Undang-Undang

Hal 16 dari 52 halaman Putusan No.22/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 5 Tahun 1991 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 sebagaimana diatur dalam Pasal 35 huruf c yang tidak dapat dinilai dan diuji oleh lembaga praperadilan.

4. Surat Ketetapan Mengesampingkan Perkara Demi Kepentingan Umum Nomor : TAP-012/A/JA/03/2016 tanggal 3 Maret 2016 dalam perkara atas nama DR. Abraham Samad, SH.,MH, serta Surat Ketetapan Mengesampingkan Perkara Demi Kepentingan Umum Nomor : TAP-013/A/JA/03/2016 tanggal 3 Maret 2016 dalam perkara atas nama Bambang Widjojanto atas alasan mengesampingkan perkara demi kepentingan umum adalah wewenang khusus yang hanya dimiliki oleh Jaksa Agung sebagai pelaksanaan asas oportunitas, sehingga surat ketetapan Jaksa Agung RI tersebut jelas bukan termasuk ruang lingkup praperadilan.
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, secara yuridis cukup beralasan bagi Hakim Praperadilan untuk menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mutlak (Absolut) tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo.

DALAM POKOK PERKARA :

E. MATERI GUGATAN PARA PEMOHON PRAPERADILAN TIDAK JELAS MENCANTUMKAN PRODUK HUKUM YANG DIGUGAT.

Bahwa dalam permohonan Praperadilan ini, para pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas dan lengkap produk hukum apa yang dikeluarkan oleh Termohon, baik itu terhadap Tersangka Novel Bin Salim Baswedan, Tersangka DR. Abraham Samad, SH.,MH maupun Tersangka Bambang Widjojanto yang dijadikan materi gugatan para pemohon sehingga tidak jelas argumentasi hukum yang menjadi landasan pernyataan para pemohon tersebut.

F. INTERVENSI PRESIDEN DAN TINDAKAN KPK DALAM MENYIKAPI KASUS NOVEL BIN SALIM BASWEDAN, DR. ABRAHAM SAMAD, SH.,MH DAN BAMBANG WIDJOJANTO.

1. Bahwa dalil Para Pemohon yang menyatakan adanya Intervensi Presiden dalam proses penghentian Penuntutan dalam perkara atas nama **DR. ABRAHAM SAMAD, SH.,MH DAN BAMBANG WIDJOJANTO** adalah tidak berlandaskan hukum karena Termohon dalam mengeluarkan penghentian penuntutan (*Deponeering*) tersebut telah memperhatikan saran dan pendapat dari Badan-Badan Kekuasaan Negara :
 - a. Mahkamah Agung RI, melalui surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 03/WK.MA.Y/II/2016 tanggal 12 Februari 2016 terhadap

Hal 17 dari 52 halaman Putusan No.22/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka DR. Abraham Samad, SH.,MH dan tersangka Bambang Widjojanto

- b. Dewan Perwakilan Rakyat RI, melalui surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI Nomor : PW/2449/DPR RI/II/2016 tanggal 12 Februari 2016 terhadap tersangka DR. Abraham Samad, SH.,MH dan tersangka Bambang Widjojanto.
- c. Kepolisian Negara Republik Indonesia, melalui Surat Kepala Kepolisian Negara RI Nomor : R/246/II/2016 tanggal 5 Februari 2016 terhadap tersangka DR. Abraham Samad,SH.,MH dan tersangka Bambang Widjojanto.
- d. Dengan demikian Jaksa Agung RI telah melaksanakan ketentuan pasal 35 huruf c UU No 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.
- e. Khusus terhadap Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) terhadap perkara **NOVEL BIN SALIM BASWEDAN** telah dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu sesuai dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 140 Ayat (2) KUHAP.

2. Berkenaan dengan serangkaian tindakan KPK yang menurut para pemohon telah melecehkan lembaga peradilan, Kami selaku Termohon tidak akan menanggapi karena hal itu bukan menjadi substansi Praperadilan.

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas, kami mengajukan permohonan kepada Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa permohonan ini, berkenan untuk memutus dengan menyatakan :

DALAM EKSEPSI :

1. Menyatakan permohonan praperadilan yang diajukan oleh para pemohon *prematur* dan *error in persona*.
2. Menerima eksepsi Relatif dan eksepsi Absolut yang diajukan oleh Termohon Praperadilan.
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Praperadilan yang diajukan oleh pemohon Praperadilan.
4. Menyatakan permohonan Praperadilan yang diajukan oleh pemohon Praperadilan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak permohonan praperadilan PEMOHON PRAPERADILAN untuk seluruhnya ;
2. Menerima jawaban TERMOHON PRAPERADILAN untuk seluruhnya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada PEMOHON

Hal 18 dari 52 halaman Putusan No.22/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Hakim berpendapat lain, maka TERMOHON PRAPERADILAN mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy yang bermeterai cukup, dileges dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-10, sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 : Foto Copy dari “Buku Deponering Teori dan Praktek” karangan Prof. DR.OC Kaligis,S.h.,M.H dari halaman 1 sampai dengan 7 dan dari halaman 52 sampai dengan halaman 55;
2. Bukti P – 2 : Foto Copy dari “Buku Deponering Teori dan Praktek” karangan Prof. DR.OC Kaligis,S.h.,M.H dari halaman 382 – 392 yang berupa Putusan Pengadilan Tinggi DKI (Lampiran buku) Nomor 130/ PID/PRAP/2010/PT.DKI atas nama Pemohon Anggodo Widjoyo ;
3. Bukti P – 3 : Foto Copy Surat Balasan Presiden R.I. Susilio Bambang Yudhoyono Kepada M.Nazaruddin;
4. Bukti P – 4 : Foto Copy Sumpah jabatan Presiden dan Wakil Presiden;
5. Bukti P – 5 : Foto Copy Surat Pemohon tanggal 7 Maret 2016 (Prof.DR.OC Kaligis,S.H,M.H) kepada Jaksa Agung Republik Indonesia ;
6. Bukti P – 6 : Foto Copy Berita Online Koran Sindo “ Tenggelamnya Kapal Keadilan Hukum, tertanggal 22 Pebruari 2016 ;
7. Bukti P – 7 : Foto Copy Majalah Tempo tanggal 21 Pebruari 2016 “ Buyar Rencana Karena Istana,Skenario penghentian penanganan perkara Novel Baswedan diwarnai barter stautus posisi di KPK. Bubar jalan setelah Jokowi turun tangan ;
8. Bukti P - 8 : Foto Copy Putusan No.37/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel.;
9. Bukti P – 9 : Foto Copy Putusan Pertimbangan Putusan praperadilan KOMJENPOL Drs.Budi Gunawan,S.H.Msi No.04/Pid.Prap/2015/ PN.Jkt.Sel. (Halaman 161 – halaman 199 “Buku Kasus Menarik Praperadilan di Indonesia (Putusan diluar Pasal 77 – Pasal 83 KUHAP);
10. Bukti P – 10 : Foto Copy Koran Media Indonesia “Pendeponiran Sesuai Rasa Keadilan Rakyat “ tanggal 14 Maret 2016;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat diatas, Pemohon dipersidangan juga mengajukan 2 (dua) Ahli yang bernama Dr.Arbijoto,SH.MH dan Muhammad Rullyandi,S.H.,M.H, setelah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal 19 dari 52 halaman Putusan No.22/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ahli Dr.Arbijoto,SH.MH:

- Bahwa Praperadilan diatur dari Pasal 77 KUHAP sampai dengan Pasal 82 KUHAP dan ditutup dengan Pasal 83 KUHAP ;
- Bahwa Surat Penghentian Penuntutan (SKP2) termasuk dalam ruang lingkup Praperadilan ;
- Bahwa mengenai SKP2 dengan alasan daluwarsa dan tidak cukup bukti,dari mula-mula dari Penyidikan harus sudah ada ketentuan bahwa memang sudah ada cukup bukti sebagaimana diatur didalam Pasal 21 ayat (1) ;
- Bahwa perkara yang sudah masuk kedalam Pengadilan Penuntut Umum dalam hal ini Kejaksaan tidak bisa mencabut secara sepihak, kalau mencabut tidak bisa, masih berlaku inlander, ketika masuk tolakan nanti ditetapkan hari sidang untuk perkara yang mengenai tolakan yang mengenai perkara cepat atau singkat itu ada hari-hari menunggu ;
- Bahwa terkait dengan adanya suatu perkara yang dari pihak tersangka telah mengajukan Praperadilan dan ditolak termasuk didalamnya mengenai Penetapan tersangka, bahwa dalam hal ini Pasal 21 ayat (1) KUHAP menunjukkan mulai dari Penyidikan itu harus cukup bukti, mulai dari ditangkap, ditahan tentu harus cukup bukti sampai kepada cukup bukti sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal 184 KUHAP, sedangkan Pasal 183 KUHAP justru merupakan peringatan bagi Hakim oleh Undang-undang yang mengatakan Hakim tidak bisa menyatakan bersalah kalau hanya pada 1 (satu) saksi saja ;
- Bahwa mengenai kadaluwarsa, suatu perkara dinyatakan kadaluwarsa pada tanggal 19 Februari tetapi dari berkas perkara sudah dilimpahkan dan dinyatakan sidang 16 Februari, kalau diserahkannya sebelum tanggal 19 Februari bisa, tetapi kalau sama harinya berarti sudah kadaluwarsa ;
- Bahwa mengenai kepentingan umum dalam bahasa hukumnya public order jadi untuk kepentingan semua orang dalam arti untuk bangsa dan negara ;
- Bahwa Terkait dengan bunyi atau amanat Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (3) Undang-undang Nomor 14 tahun 1997 , bahwa Presiden itu termasuk eksekutif, Eksekutif yang menjalankan pekerjaannya jadi tidak bisa masuk ke bidang Yudikatif hanya apakah Jaksa Penuntut Umum itu penuh masuk ke Yudikatif atau tidak terserah dalam praktek ;
- Bahwa mengenai Pasal 80 terkait legal standing , pihak ketiga bisa mengajukan Praperadilan terhadap diterbitkan SKP2 atau SP3 ;

Hal 20 dari 52 halaman Putusan No.22/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pihak ketiga adalah pihak yang merasa punya berkepentingan tetapi dia tidak termasuk pihak-pihak dalam perkara ini ;
- Bahwa tujuannya lembaga Praperadilan adalah sebagai Lembaga Pengawasan dan supaya berjalan sebagaimana yang dinyatakan didalam Undang-undang itu sendiri ;
- Bahwa lembaga Praperadilan adalah sebagai Lembaga pengawasan untuk kontrol vertical, terhadap penyidik, Penuntut Umum dalam sistem integrated criminal justice system sampai kepada hakim ;
- Bahwa mengenai azas legalitas dalam KUHAP, pasal 3 bisa dimaknai sebagai azas legalitas dalam KUHAP ;
- Bahwa Putusan MK langsung mengikat dengan Undang-undang yang diubah;
- Bahwa mengenai Pasal 77 mengenai kewenangan Praperadilan diperluas setelah putusan MK kewenangan bukan hanya pada penghentian penyidikan tetapi pada Penetapan tersangka Penggeledahan dan Penyitaan dihubungkan dengan Azas Legalitas KUHAP ;
- Bahwa akibat hukum dari Putusan MK depoonering tidak termasuk kedalam makna Praperadilan ini ;
- Bahwa mengenai perluasan Pasal 80 yang termasuk kedalam pihak ketiga yang berkepentingan yakni adalah **saksi korban, pelapor, organisasi masyarakat atau LSM** ;
- Bahwa LBH termasuk selama LBH merasa dirinya pihak ketiga termasuk juga ;
- Bahwa mengenai LBH apakah dapat disamakan Ormas itu Terserah Hakim menafsirkannya ;
- Bahwa mengenai Jaksa Agung sebagai persoon atau sebagai institusi , namanya institusi adalah kejaksan agung, nama orangnya adalah Jaksa Agung ;
- Bahwa mengenai pengajuan permohonan Praperadilan apakah ditujukan kepada Lembaga yang mengeluarkan ataukah persoon-nya yaitu Jaksa Agung yang mengeluarkan semuanya harus dilihat dari segi rechterlijk persoon tidak hanya dilihat dari segi naturlijk persoon yang dalam arti luas bisa masuk menjadi suatu naturlijk dan bisa menjadi rechterlijke ;
- Bahwa mengenai suatu permohonan Praperadilan yang dimohonkan itu harus dinyatakan secara jelas menyebutkan penghentian Penuntutan, Nomor Penuntutannya atau Nomor Deponering , yang dalam teori hukum dan dalam filsafat hukum sebagaimana dikatakan oleh Emanuel Kant harus dijelaskan secara clearly and dishtingly ;

Hal 21 dari 52 halaman Putusan No.22/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila seseorang pihak ketiga mengajukan permohonan Praperadilan terhadap suatu produk hukum tetapi produk hukum itu belum keluar maka itu belum ada produk hukum ;
- Bahwa masalah SKP2 dikeluarkan oleh daerah A (Kejaksaan Tinggi) tetapi yang digugat oleh si pemohon praperadilan daerahnya B yang tidak punya kepentingan , menurut pendapat ahli Jaksa itu Onvanbaarheid ;
- Bahwa Praperadilan perkara yang sama (SKP2) satu diajukan disini dan lainnya di Bengkulu ,itu namanya dualisme, jaksa itu artinya tunggal / satu jadi tidak bisa ;

2. Ahli Muhammad Rullyandi,S.H.,M.H :

- Bahwa mengenai kewenangan Jaksa Agung mendeponeering diatur didalam Undang-undang Dasar 1945 termaktub cita hukum recht ide didalam Pembukaan Undang-undang Dasar didalam Alinea ke-4 Cita hukum itu harus mengalir didalam batang tubuh norma-norma hukum yang salah satunya terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) Bahwa Indonesia adalah Negara Hukum, cita hukum dimaksud itu berelasi bahwa hukum memenuhi prinsip-prinsip pertama adanya kepastian hukum ada persamaan dihadapan hukum, dan adanya jaminan terhadap hak asasi manusia dengan demikian melindungi segenap bangsa harus ditafsirkan secara keseluruhan baik itu diberikan kewenangan oleh aparat-aparat penegak hukum dalam hal ini untuk melakukan kewenangan-kewenangan dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana dalam undang-undang Kejaksaan UU No. 16 Tahun 2004 khusus dibagian konsideran;
- Bahwa bagian filosofis pada huruf a Saudara tahu dimana diatur itu termuat bahwa negara hukum yaitu menjadi landasan filosofis berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dalam rangka mencapai tujuan nasional kalau ahli mencermati pasal-pasal dalam Undang-undang Kejaksaan yang sistemnya adalah *konsplit baar* maka sebetulnya terdapat kewenangan khusus yang diberikan oleh Negara yaitu kepada Jaksa Agung karena jabatannya, jabatan yang melekat yaitu sebagaimana Pasal 35 huruf c UU No. 16 Tahun 2004 dapat mengesampingkan perkara demi kepentingan umum tetapi dengan demikian menjadi pertanyaan dalam perspektif konstitusional apakah kewenangan tersebut adalah kewenangan yang bersifat dapat dipergunakan keadaan-keadaan secara bebas atau kewenangan tersebut dalam keadaan-keadaan tertentu bisa dikatakan *abnormal condition* sehingga dia harus memerlukan syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga tidak terjadi yang namanya *head verboden van wileke*

Hal 22 dari 52 halaman Putusan No.22/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelahgunaan wewenang, ahli akan mencermati bahwa *integrated criminal Justice system* atau system peradilan pidana terpadu dalam kepustakaan Belanda itu keseluruhan yang terangkai oleh karena itu perlu ahli sampaikan kita wajib menegakkan norma-norma yang dalam Undang-undang dalam kaitan itu untuk melakukan keseluruhan yang terangkai sub system peradilan pidana terpadu terdiri dari Penyidikan, Penuntutan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan, secara ketata negaraan hakekat dibentuknya system peradilan pidana terpadu adalah dalam rangka *check n balance* ada sarana kontrol, meskipun sarana kontrol itu objektifitas dan independensi untuk menilai berdasarkan pada ketentuan dan bukti-bukti yang ada di Pengadilan tetapi sebelum masuk pada ranah peradilan negara membentuk suatu *premieri forum* yang namanya Praperadilan yang sebetulnya bisa menguji tindakan-tindakan aparaturnya penegak hukum baik ditingkat penyidikan ataupun penuntutan sepanjang belum dilimpahkan ke Pengadilan untuk menguji kewenangan-kewenangannya sesuai atau tidak sesuai dengan norma-norma dalam undang-undang itu sendiri yang perlu ahli sampaikan bahwa kepentingan umum yang menjadi bagian dari syarat-syarat kewenangan depoonering oleh Jaksa Agung haruslah dimaknai secara *konstitusional perspektif* , mengapa demikian karena dalam penjelasan Undang-undang Kejaksaan memuat syarat harus berdasarkan kepentingan negara dan bangsa dan atau masyarakat luas dengan demikian maka Jaksa Agung ketika menggunakan wewenang yang bersifat khusus tadi secara mutlak karena dalam system presidensial hak prerogatif dibatasi , artinya bebas subjektif tetapi dengan adanya kewenangan deponering Jaksa Agung harus melewati beberapa prosedur yaitu salah satunya prosedurnya meminta pendapat dari Lembaga-lembaga yang memiliki kepentingan langsung dan yang kedua secara substansial harus memenuhi aspek kepentingan umum yaitu yang dimaksud dengan kepentingan bangsa dan negara kalau ahli kutif pepatah Belanda Kepentingan Bangsa dan Negara negara menjadi taruhan oleh karena itu prespektif konstitusional dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 itulah menjadi barometer atau tolak ukur cita hukum melindungi segenap bangsa Indonesia kemudian bagaimana tatanan struktur ketata negaraan kita bisa berjalan fungsi-fungsi negara itulah yang menjadi tolak ukur bagian dari tujuan nasional kita didalam fungsi penegakan hukum sepanjang tidak bisa dibuktikan adanya negara tertinggi menjadi taruhan yang salah satunya adalah harus mengacu kepada alinea ke-4 secara filosofis cita hukum yang dimaksud adalah

Hal 23 dari 52 halaman Putusan No.22/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melindungi segenap bangsa dan harus bisa dibuktikan bahwa adanya terganggunya system ketatanegaraan sehingga tidak bisa berjalan fungsi-fungsi negara mengapa demikian, karena Jaksa Agung ketika menggunakan kewenangan deponering dia harus menggunakan interpretasi dan interpretasi yang paling subjektif adalah interpretasi berdasarkan ketentuan norma hukum yaitu berdasarkan kontekstualisme dan berdasarkan asas *nosistut asosis* yaitu melihat pada rangkaian hukum yang ada kalau mengikuti perkembangan dinamika atas nama Abraham Samad dan Widjayanto dan Novel itu adalah perkara yang memasuki wilayah hukum formil jadi ada 3 (tiga) kerangka hukum yang harus dicermati dengan prinsip prudensial / kehati-hatian oleh Jaksa Agung, prinsip kecermatan didalam menilai kepantasan, kelayakan, ketepatan dan sesuai dengan asas kepastian hukum, ketika system peradilan pidana terpadu itu berjalan *integrated criminal justice system* dilakukan oleh Penyidik kemudian masuk pada pasal 138 bahwa ada koordinasi ketika pelimpahan berkas kepada Jaksa maka disitulah Jaksa sebagai *onspit baar* mempunyai kewenangan untuk menilai bukti-bukti apa sudah cukup atau layak untuk dimajukan ke persidangan, sehingga Pasal 138 memiliki keterkaitan, memiliki hubungan causal verbal sebab akibat yang mengandung kepastian hukum apakah perkara itu dilanjutkan atau tidak dapat dilanjutkan dengan kata lain SKP2 yaitu merujuk kepada Pasal 142 ayat (2) instrumen diskresi Jaksa itu diberi kewenangan didalam Undang-undang yaitu tepatnya pada Pasal 142 bisa menghentikan proses penuntutan sedangkan penghentian penuntutan itu tidak digunakan berarti kewenangan Pasal 138 itulah yang memiliki kepastian hukum karena kalau tidak demikian maka Pasal 138 dengan Pasal 142 terjadi kontradiksi interminit berhubungan dengan Pasal 35 huruf c yang digunakan oleh Jaksa Agung dimana kepastian hukum dan itulah justru menciderai negara hukum konstitusi dan menciderai lembaga-lembaga subsystem peradilan *integrated criminal justice system* yang diatur melalui KUHAP ;

- Bahwa kewenangan deponering itu independen apakah Jaksa Agung dapat diintervensi presiden , didalam konsideran itu disebutkan pada huruf b bahwa kejaksanaan merupakan bagian dari Kekuasaan Kehakiman, prinsip kekuasaan Kehakiman didalam Pasal 24 UUD 1945 adalah prinsip yang melekat prinsip kemandirian, kebebasan dari Intervensi pihak manapun sehingga intervensi pendapat-pendapat dari lembaga eksekutif atau dari pihak manapun tidak bisa mempengaruhi independensi dari kewenangan itu ;

Hal 24 dari 52 halaman Putusan No.22/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum diterbitkannya SKP2 atau Deponering itu pihak Jaksa Agung dipanggil ke Istana terus ada pemberitaan yang menyatakan harus ada penyelesaian, menurut Ahli itu bisa dikatakan intervensi karena Jaksa diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dia adalah pejabat setingkat menteri, meskipun dia adalah pejabat setingkat menteri tetapi dalam proses hukum dia tunduk pada pasal 24 UUD 1945 bab tentang Kekuasaan Kehakiman dia harus mandiri, independen dan didalam mengambil keputusan dia harus sesuai dengan prinsip asas legalitas atau dalam istilah Belanda *Wet Matige Heid Van Bestuur* karena lembaga Kejaksaan adalah Lembaga Pemerintah oleh karena itu menguji tindakan hukum kewenangan *recht handeling* tindakan hukum itu harus disesuaikan dengan prinsip kehati-hatian ;
- Bahwa mengenyampingkan demi kepentingan umum, kepentingan umum artinya Negara hukum dengan prinsip *rule of law* itu menganut *equality before the law* semua sama dihadapan hukum termasuk pejabat publik ketika dia melakukan dugaan tindak pidana maka dia sama dengan masyarakat sipil kalau dulu ditingkat pejabat-pejabat publik itu undang-undang Sementara ada namanya *forum privilegium* didalam Konstitusi RIS dan UUD Sementara pasal 109 itu ada namanya *forum Privilegium* jadi Mahkamah Agung langsung memeriksa pejabat-pejabat presiden dan wakil presiden, senat dan lembaga-lembaga negara ketika melakukan Tindak Pidana umum tetapi dengan adanya system ketata negaraan kita yang menganut prinsip *rule of law* yang menganut prinsip *equality before the law* maka harus dipisahkan dan tidak boleh dicampur adukkan karena ini akan merusak tatanan system ketatanegaraan itu sendiri ;
- Bahwa untuk menentukan Deponering harus ada rekomendasi atau meminta pendapat dari DPR ;
- Bahwa DPR itu representasi dari kepentingan masyarakat ,DPR adalah lembaga Negara, Lembaga Negara itu memiliki kewenangan dan tidak ada relevansi antara mewakili kepentingan umum jadi DPR itu dalam rangka untuk meminta saran koordinasi tetapi kepentingan umum yang dimaksud dalam arti masyarakat luas itu dipisahkan dengan lembaga perwakilannya;
- Bahwa pendapat DPR itu seharusnya tidak dipergunakan memang itulah ketentuan yang harus dilewati prosedur oleh Jaksa Agung mestinya dia harus memperhatikan saran-saran itu ;
- Bahwa prinsipnya kewenangan khusus itu adalah dalam rangka prinsip kekuasaan kehakiman tetapi ada prosedur yang harus dilewati yaitu dia

Hal 25 dari 52 halaman Putusan No.22/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus bertanya kepada lembaga-lembaga negara yang punya keterkaitan tetapi tidak bisa melakukan intervensi ;

- Bahwa sebelum menerbitkan Deponering selayaknya sesuai dengan hukum tata negara kita seharusnya dilakukan atau terlebih dahulu Rapat Dengar Pendapat dan itu yang wajib dilakukan oleh Jaksa Agung ;
- Bahwa tidak cukup dengan bersurat karena harus bertemu beraudensi dengan satu rapat tersendiri / rapat formil untuk membahas apa yang menjadi alasan-alasan untuk dilakukan kepentingan umum, tujuannya adalah supaya ada pertanggung jawaban, pertanggung jawaban antara kewenangan dia didalam menggunakan Pasal 35 sehingga tidak ada masyarakat yang dirugikan ;
- Bahwa prosedur pengajuan perlawanan atas diterbitkannya SKP2 dan deponering bisa diajukan oleh pihak ketiga, pihak ketiga disini ada beberapa kriteria kalau mencermati Pasal 80 KUHAP memang *spirit of law* Praperadilan adalah melindungi tindakan kesewenang-wenangan atau melindungi hak-hak tersangka dalam tingkatan penyidikan maupun penuntutan itulah roh-nya kenapa di Praperadilan karena untuk melihat objektivitas, kenapa objektivitas karena serangkaian tindakan penyidikan itu bersifat presumption, persangkaan yang sifatnya subjektif sehingga bisa jadi satu karakter yang namanya abuse of power, Pasal 80 memang terdiri dari beberapa subjek-subjek yang bisa menjadi legal standing untuk mengajukan kepada Praperadilan tetapi dengan demikian terdapat kata pihak ketiga yang diperbolehkan menurut pasal 80 menurut pendapat ahli Pasal 80 harus ditafsirkan secara luas karena Praperadilan adalah sarana kontrol, sarana *check and balance* kepada pihak-pihak dan menyerahkan sepenuhnya kepada Pengadilan melalui Majelis yang memeriksa atau hakim yang memeriksa oleh karena itu tidak bersifat *presfiction* tidak bersifat penyempitan makna hanya terbatas pada subjek-subjek tertentu tetapi pada hakekatnya norma yang mengandung frase kepentingan pihak ketiga adalah bersifat universal artinya siapapun yang punya kepentingan silahkan karena sarana kontrol tidak boleh dibatasi , muaranya kepada Hakim yang menilai ;
- Bahwa Lembaga Kejaksaan Agung itu tidak terpisahkan dan dalam UU disebutkan termasuk mengenai kedudukan lembaganya ;
- Bahwa suatu perkara SKPP-nya diterbitkan oleh Kejaksaan Negeri tetapi diumumkan dipublikasi oleh pihak Kejaksaan Agung itu menunjukkan pasal 3 atau 4 yaitu tidak terpisahkan ;

Hal 26 dari 52 halaman Putusan No.22/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kewenangan Jaksa Agung berdasarkan Undang-undang No. 16 Tahun 2004 Pasal 35 huruf c, didalam Undang-undang Kejaksaan itu ada disebut secara eksplisit di Pasal 35 mengenai kewenangan Jaksa Agung jadi kewenangan yang melekat atas jabatannya oleh karena itu menjadi pertanyaan apakah kewenangan ini merupakan kewenangan bersyarat atau kewenangan murni yang bisa digunakan tanpa adanya syarat-syarat yang harus dilakukan baik formil prosedural maupun substansial menurut pendapat ahli sebagai Ahli Hukum Tata Negara ahli katakan bahwa Jaksa Agung bisa menggunakan kewenangan Deponering kalau kewenangan itu digunakan pada situasi abnormal condition, abnormal condition ini adalah kondisi-kondisi yang tidak normal yang menyangkut kepentingan umum yang dijelaskan dalam penjelasan Undang-undang Kejaksaan yaitu pertama negara menjadi taruhannya tetapi kewenangan itu kapan digunakan itu menjadi pertanyaan lanjutan karena untuk menguji kewenangan itu *wet matige heid van bestuur* maka kita harus menguji berdasarkan rangkaian hukum yang ada ;
- Bahwa kalau melihat pada hukum progresif, dinamika masyarakat itu bisa menjadi sarana kontrol, pengawasan kepada siapapun aparaturnya penegak hukum maupun lembaga-lembaga negara maka ketika terjadi permasalahan dalam dispute do proses of law silahkan majukan kepada Pengadilan dan kemudian Pengadilan melalui Majelis Hakim yang akan menilai apakah itu prematur atau bukan itu adalah kewenangan dari Majelis untuk menilai ;
- Bahwa syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang dalam mengambil Keputusan **Pertama** dia harus berkoordinasi dengan lembaga-lembaga kemudian ada kepentingan umum sebagai syarat yang harus dijadikan alasan utama karena tanpa adanya alasan kepentingan umum maka itu bukan dikatakan deponering kalau alasan kepentingan umum maka terjadilah yang namanya SKP2 yang bisa terkategori tidak cukup bukti atau *straff recht wetelijke* bukan suatu tindak pidana atau dihentikan karena demi hukum karena alasan meninggal dunia atau alasan kadaluwarsa itulah rangkaian-rangkaian hukum yang harus dipenuhi oleh Jaksa Agung terlebih persoalan kepentingan umum menjadi tolak ukur apakah deponering itu *rechtmatige* dalam prespektif hukum tata negara sah secara hukum atau inkonstitusional bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum ;
- Bahwa Jaksa Agung dalam menjalankan kewenangan telah memenuhi syarat-syarat dan meminta pertimbangan dari badan-badan ,k alau tidak

Hal 27 dari 52 halaman Putusan No.22/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi aspek kepentingan umum yang primair adalah menyangkut kepentingan bangsa dan negara tidak bisa dibuktikan adanya kejadian-kejadian yang bisa merusak fungsi-fungsi negara tidak berjalannya struktur ketata negaraan dan terjadi pincang terjadi pemerintahan yang bergejolak maka bisa dilakukan pengujian atas tindakan deponering tadi itu ;

- Bahwa harus ada prespektif konstitusional ,Prespektif konstitusional itu bahwa kewenangan khusus ini adalah kewenangan yang diberikan dengan syarat dalam keadaan abnormal kondisional, keadaan yang tidak normal yang harus melewati kualifikasi demi kepentingan umum karena kalau tidak dengan alasan-alasan yang sifatnya abnormal kondisional tadi yang menyangkut syarat khusus menyangkut kepentingan negara menjadi taruhan maka sebetulnya tidak bisa digunakan oleh Jaksa Agung karena bertentangan ;
- Bahwa Syarat konstitusional menurut Ahli menggunakan ilmu pengetahuan berdasarkan asas hukum dan *lex theori* didalam memecahkan segala persoalan yang ada jadi kalau ahli berdasarkan perspektif *lex theori* maka syarat-syarat itu harus mengacu kepada syarat negara menjadi taruhannya sepanjang tidak bisa dibuktikan oleh Jaksa Agung dilakukan deponering kepada Abraham Samad, BW dan Novel tidak ada unsur terjadinya system ketata negaraan yang bergejolak tidak berjalannya fungsi-fungsi negara maka tindakan deponering adalah inkonstitusional dan tidak bisa dikatakan *recht matige* atau sah menurut hukum ;
- Bahwa menurut ahli yang paling berwenang menyatakan itu tidak sah adalah Majelis yang akan menilai, kenapa menilai, karena deponering itu sebelum diajukan ke Pengadilan maka Praperadilan yang memiliki kewenangan *primairi forum* untuk menilai suatu rangkaian-rangkaian hukum berdasarkan norma-norma yang ada dalam hukum acara maupun kewenangan aparatur ;
- Bahwa dalam hukum acara kita apakah deponering sebagai objek Praperadilan , menurut Ahli mengutip pendapat Paul Scholten seorang ahli hukum tata negara pertama dikatakan hakim tidak hanya sebagai corong undang-undang tetapi sebagai vertolker oleh karena itu penafsiran itu sangat dibutuhkan interpretasi bahwa hakim tidak bisa menolak perkara meskipun pasal 77 menjadi ruang lingkup dalam KUHAP sampai dengan Pasal 82 tidak menutup kemungkinan dalam perkara Komjen Budi Gunawan Praperadilan bisa mengatakan adanya penetapan tersangka yang dikeluarkan oleh Hakim Sarpin dan itu menjadi *recht matige* sah

Hal 28 dari 52 halaman Putusan No.22/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara yuridis karena berdasarkan penafsiran dan pada saat itu Penetapan tersangka tidak masuk dalam lingkup objek praperadilan ;

- Bahwa deponering menurut pendapat ahli masuk dalam objek Praperadilan ;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab presiden sebagai kepala negara didalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 4 ayat (1) Presiden memiliki kekuasaan dibidang Pemerintahan ;
- Bahwa didalam konsideran Undang-undang Kejaksaan berkaitan dengan Prinsip Kekuasaan Kehakiman kemudian Putusan Mahkamah Konstitusi mengatakan didalam Pasal 24 yang dimaksud dengan Badan-badan Peradilan dan fungsinya meliputi berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman salah satunya adalah Kejaksaan ;
- Bahwa yang mengatur tentang deponering hanya di Undang-undang Kejaksaan, selama undang-undang mengenai kewenangan itu masih berlaku dan dinyatakan masih undang-undang masih bisa Jaksa Agung maka Pertama kewenangan dalam Pasal 35 adalah kewenangan bersyarat oleh karena itu bukan merupakan hak prerogatif karena tidak bersifat absolut, tidak bersifat mutlak karena harus melewati serangkaian prosedural dan serangkaian syarat-syarat substantional ;
- Bahwa parameter kepentingan bangsa dan negara dan atau kepentingan umum penilaiannya ,bahwa Kepentingan umum tidak ada penjelasan kongkrit oleh karena itu didalam penjelasan hanya dijabarkan kriterianya hanya menyangkut kepentingan bangsa, negara dan atau masyarakat luas, yang dimaksud negara dan bangsa harus merujuk kepada cita hukum yaitu didalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah dan tanah air disitulah negarawan wajib menjaga prinsip kesamaan dihadapan hukum dan wajib menjaga tatanan struktur ketata negaraan di Republik Indonesia supaya terjaga tujuan nasional dan sesuai dengan konsideran Undang-undang Kejaksaan, oleh karena itu yang bisa menilai siapapun yang biasa dirugikan termasuk Pasal 80 dalam prespektif pendapat ahli pihak ketiga boleh saja menguji ;
- Bahwa untuk mengeluarkan DeponeringPenilaian Jaksa Agung harus berdasarkan interpretasi terhadap ketentuan norma-norma hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan itulah prespektif interpretasi kontekstualisme dia tidak bisa mengatakan hanya prespektif objektif karena itu bukan hak prerogatif yang bersifat mutlak tetapi harus dihubungkan bahwa terjadinya proses hukum Abraham Samad, Bambang

Hal 29 dari 52 halaman Putusan No.22/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wijayanto dan Novel itu sudah melewati rangkaian hukum integrated criminal justice system yang diakui oleh KUHAP dan sudah melewati Pasal 138 bahwa itu sudah P-21 artinya terjadi kontradiksi terminis ketika penilaian Jaksa Agung kemudian bertentangan dengan diskresi Jaksa yang onsplit baar ;

- Bahwa kalau P-21 untuk yang Novel Baswedan sementara Deponering itu untuk kepentingan umum, Jaksa Agung itu sudah mengeluarkan Deponering, Deponering meminta pertimbangan 3 (tiga) lembaga Negara dari DPR, KAPOLRI, dan Mahkamah Agung itu sudah diminta pertimbangan dan jawaban dari 3 (tiga) lembaga tersebut setelah itu Jaksa Agung mengeluarkan Deponering dengan menyatakan bahwa itu dipertimbangkan demi kepentingan masyarakat luas apakah itu penilaian Jaksa Agung untuk melakukan itu dan dia sudah meminta pertimbangan lembaga negara ,untuk hal ini ada 2 (dua) syarat menurut prespektif Ketata Negaraan, pertama syarat prosedural dan syarat Substansial, syarat Prosedural yang meminta, wajib meminta pendapat dari lembaga negara yang memiliki kepentingan langsung tetapi tidak bersifat final dan mengikat kenapa perlu adanya meminta pendapat karena menekankan bahwa Deponering bukanlah hak preogatif tidak bersifat mutlak seperti mengangkat Menteri tetapi dia harus melewati rangkaian pertimbangan-pertimbangan untuk menghindari yang namanya penyalahgunaan wewenang dan demi terjaganya prinsip prudensial kehati-hatian dan prinsip kecermatan dalam prinsip hukum administrasi negara oleh karena itu syarat formil terpenuhi harus terpenuhi syarat substansi yaitu untuk menguji bahwa kepentingan umum tadi sudah memiliki kecermatan, ketepatan sesuai dengan maksud dari pembentuk undang-undang hanya Abnormal Condisional yang bisa digunakan oleh Jaksa Agung untuk mengesampingkan perkara karena ingat deponering berhadapan dengan prinsip negara hukum equality before the law persamaan dihadapan hukum dan yang bisa menguji objektivitas siapa pun melalui lembaga Praperadilan berdasarkan pihak ketiga yang berkepentingan dan Majelis Hakim yang menilai berdasarkan penafsirannya untuk menguji apakah sudah benar, sudah sesuai dengan aspek-aspek formil dan substansial ;
- Bahwa pada saat dikeluarkan Deponering oleh Jaksa Agung, Jaksa Agung sudah mendapatkan pertimbangan dari lembaga negara dan sudah menilai berdasarkan materi dan substansi bahwa itu termasuk kepentingan bangsa dan negara dan masyarakat luas, pada saat dilakukan keputusan itu dikeluarkan itu sah atau tidak . Menurut Ahli sepanjang tidak ada

Hal 30 dari 52 halaman Putusan No.22/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan, tidak ada pembatalan Pengadilan adalah sah tetapi sepanjang pengadilan praperadilan mengatakan batal, maka dibatalkan ;

- Bahwa Jaksa Agung termasuk pejabat Tata Usaha Negara karena dia Ambtraner dalam bukunya Logemann itu yang namanya Pejabat yang diberi kewenangan dalam rangka menjalankan fungsi-fungsi negara termasuk Jaksa Agung ;
- Bahwa Deponering produk dari Pejabat Tata Usaha Negara karena diperoleh Pejabat Jaksa Agung ;
- Bahwa Untuk menguji Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Jaksa Agung adalah melalui mekanisme Praperadilan karena menyangkut pengujian kewenangan untuk menguji tindakan aparaturnya termasuk karena berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani dengan adanya bukti-bukti koordinasi baik penyidik kepada Kejaksaan dan itu sudah memenuhi aspek hukum formil ;
- Bahwa TUN menurut Ahli tidak bisa karena itu merupakan keputusan dari Badan Lembaga, Lembaga dari Penegak Hukum dan itu dikecualikan ;
- Bahwa Deponering itu tidak berkaitan dengan institusi lembaga Penegak Hukum jadi menurut Ahli dikecualikan karena tunduk pada ketentuan Hukum Formil yaitu KUHAP ;
- Bahwa Pihak ketiga yang berkepentingan disini ahli sudah menjawab tetapi dalam Putusan MK No. 9 Tahun 2012 itu sudah dimaknai secara tegas siapa saja pihak ketiga yang berkepentingan adanya saksi pelapor, ada saksi korban, Lembaga Swadaya Masyarakat atau organisasi Kemasyarakatan , pendapat ahli pihak ketiga tidak dibatasi karena norma hukumnya tidak bersifat *restrictif* ;
- *Bahwa* Sejauh mana seorang Hakim bisa menafsirkan diluar konteks Undang-undang atau Putusan Mahkamah Konstitusi , kejadian Hakim Sarpin bisa menurut Ahli Hakim Sarpin bisa melakukan Penafsiran dimana penetapan tersangka ketika itu tidak masuk secara wetterlijke dalam norma pasal 77 sampai 82 tetapi dia menggunakan Putusan yaitu penetapan tersangka masuk dalam objek Praperadilan dan itulah dinamika hukum terobosan-terobosan hukum demi hukum progresif tidak hanya sebatas tetapi sebagai penafsir ;
- *Bahwaparameternya adalah* menurut pendapat Paul Scholten mengatakan Hukum itu ada tetapi dia harus dilakukan melalui interpretasi dan interpretasi itulah yang dilakukan oleh seorang Hakim karena dia tidak hanya sebagai corong Undang-undang dan dia adalah dapat melakukan tindakan-tindakan untuk pembentuk hukum-hukum yang sifatnya progresif;

Hal 31 dari 52 halaman Putusan No.22/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Bahwa mengenai Kejaksaan Agung tidak didalam Undang-undang Dasar , Secara eksplisit Undang-undang dasar tidak menyebut tetapi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi disebut bahwa Badan-badan peradilan dalam Pasal 24 yang berkaitan dengan fungsi kekuasaan Kehakiman adalah termasuk Kejaksaan ;*
- *Bahwa dalam struktur kelembagaan Kejaksaan Agung masuk dalam struktur eksekutif , tetapi Penuntutannya adalah Yudikatif ;*
- *Bahwa Deponering itu bukan hak Preogatif karena hak Preogatif dalam segi teori ketata negaraan itu bersifat absolut mutlak dan tidak dibatasi oleh atau intervensi dari pihak lembaga manapun tetapi kalau kewenangan khusus itu bisa diberikan oleh Pembentuk Undang-undang karena untuk mengantisipasi keadaan-keadaan yang sifatnya abnormal condisional dan salah satunya adalah Deponering karena berhubungan dengan system penuntutan yang onspit baar ;*
- *Bahwa yang sudah di deponering menurut ahli adalah Bibit Chandra ;*
- *Bahwa pejabat KPK apakah termasuk pejabat yang harus dilindungi ,Tidak bisa ini Negara Hukum, Negara Hukum tidak mengenal adanya imunitas kekebalan hukum oleh karena itu prinsip yang paling fundamental dari prinsip negara hukum adalah adanya kepastian hukum dan adanya prinsip equality before the law, semua sama dihadapan hukum, Presiden Korupsi kena pasal 7a ia harus diperiksa di Pengadilan juga menurut Undang-undang Dasar 1945 impeachment itu adalah proses politiknya ;*
- *Bahwa mMenurut pendapat ahli supaya tatanan system peradilan pidana terpadu ini kita menghormati dan kita tegakkan undang-undang ini maka ahli mengkutif lebih jauh pendapat Ahli hukum tata negara dari Perancis konstitusi wajib ditegakkan jangan biarkan norma-norma hukum yang ada didalamnya hanya sekedar diatas kertas silahkan majukan ke Pengadilan itulah untuk membuktikan kepastian hukum dan wibawa penegak hukum ;*
- *Bahwa komisioner KPK ada 5 (lima) orang setelah kasus tinggal 2 (dua) orang bagaimana apakah demi kepentingan negara ,yang dimaksud kepentingan negara dan bangsa terjadi stagnan, pincang, tidak bisa berjalan fungsi-fungsi itu tetapi kalau Presiden Jokowi sudah mengeluarkan Perppu dan menunjuk Johan Budi, Indrianto Seno Adji itu sudah terpenuhi komposisi wakil ketua KPK yang bisa mengambil keputusan secara kolektif kolegal ;*
- *Bahwa Ada KUHAP berlaku umum dan ada juga Undang-undang Kejaksaan mengatur mengenai Deponering, Undang-undang Kejaksaan itu adalah mengenai tata organisasi struktur dan kelembagaan termasuk*

Hal 32 dari 52 halaman Putusan No.22/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komposisi tetapi kalau mengenai kewenangan ini ada satu bagian dari *do process of law* yang berjalan dari KUHP dan ada rangkaian-rangkaian yang diperbolehkan oleh Undang-undang untuk melanjutkan perkara 138 P-21 atau 142 dilakukan penghentian Perkara (SKP2) tetapi sepanjang ini tidak diberikan hak, tidak dikeluarkan dalam artian penuntutan berarti tidak ada alasan-alasan yang untuk dikesampingkan perkara karena secara umum tidak diatur mengenai Deponering oleh karena itu Negara memberikan keleluasaan kepada Diskresi Jaksa untuk melakukan subjektif *presumption* / persangkaan subjektif menilai apakah sudah cukup bukti apakah ini merupakan *staff recht* lijt suatu Tindak Pidana atau bisa dihentikan demi hukum ;

- *Bahwa dalam hal* Jaksa Agung sudah meminta pendapat ke DPR dan DPR jawabannya sudah kewenangan dari Jaksa Agung, Artinya pendapat ini dalam rangka supaya tidak ada absolut termasuk secara prosedural tetapi secara substansial masih perlu diuji untuk kepentingan umum apakah sudah terpenuhi, untuk mengujinya sah atau tidaknya apakah sudah sesuai sepanjang ada pihak yang berkeberatan silahkan dimajukan oleh Praperadilan ;
- *Bahwa* sudah ada Perppu No. 1 Tahun 2015 tentang kekosongan pimpinan KPK, Perppu sendiri itu dikeluarkan pertimbangannya Perppu dalam kepentingan memaksa jadi ketika instrumens sudah terpenuhi berarti sudah tidak ada lagi keadaan yang darurat artinya sudah berjalan dengan PLT-PLT yang sementara ;
- *Bahwa* Ketua KPK diberhentikan itu karena menjadi tersangka apakah melanggar HAM, Itu pembentuk Undang-undang silahkan keberatan bawa ke Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi akan memberikan penafsiran tetapi ketika proses hukum itu berjalan tentu jangan dicampur adukkan seolah-olah seorang pejabat KPK dia tidak bisa masuk ke proses hukum jadi pendapat ahli hukum itu harus ditegakkan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Termohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy yang bermeterai cukup, dileges dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda Bukti T - 1 sampai dengan T - 7, sebagai berikut:

1. Bukti T – 1 : Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor : B-03/N.7.10/Ep.1/02/2016, perihal Penghentian Penuntutan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu atas nama Tersangka Novel Bin Salim Baswedan;

Hal 33 dari 52 halaman Putusan No.22/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T – 2 : Surat Ketetapan Mengesampingkan Perkara Demi Kepentingan Umum Nomor : TAP-012/A/JA/03/ 2016 atas Nama Tersangka DR. Abraham Samad, SH.,MH, tertanggal 3 Maret 2016;
3. Bukti T – 3 : Surat Ketetapan Mengesampingkan Perkara Demi Kepentingan Umum Nomor : TAP-013/A/JA/03/ 2016 atas Nama Tersangka Bambang Widjayanto, tertanggal 3 Maret 2016;
4. Bukti T – 4 : Surat Panggilan (Relaas) Nomor :02/PID.PRA/2016/BGL dari Pengadilan Negeri Bengkulu terhadap Jaksa Agung Republik Indonesia,Cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu, Cq. Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu tanggal 4 Maret 2016 perihal Pemberitahuan untuk hadir di persidangan Praperadilan Pengadilan Negeri Bengkulu (sesuai dengan asli) ;
5. Bukti T – 5 : Surat Panggilan (Relaas) Nomor :02/PID.PRA/2016/BGL dari Pengadilan Negeri Bengkulu terhadap Jaksa Agung Republik Indonesia,Cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu, Cq. Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu tanggal 14 Maret 2016 perihal Pemberitahuan untuk hadir di persidangan Praperadilan Pengadilan Negeri Bengkulu (sesuai dengan asli) ;
6. Bukti T – 6 : Permohonan Praperadilan atas Penghentian Penuntutan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu sebagaimana Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor: B-03/N.7.10/ Ep.1/02/2016 tanggal 22 Pebruari 2016 atas nama Tersangka Novel Bin Salim Baswedan;
7. Bukti T – 7 : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 03/Pid/Prap/ 2007/ PN.Jak.Sel.tanggal 30 April 2007 atas perkara permohonan Praperadilan yang dilakukan oleh Pemohon Boyamin ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat diatas, Termohon dipersidangan juga mengajukan Ahli yang bernama Dr.Made Darma Weda,SH.MS setelah disumpah sesuai dengan agamanya pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa selama ini ahli sering sekali sebagai Ahli baik di Kepolisian maupun didepan sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;
- Bahwa Keahlian di bidang Hukum Pidana dan mengajar Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana ;

Hal 34 dari 52 halaman Putusan No.22/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan adanya permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Prof OC Kaligis, SH, MH Drs. H. Suryadharma Ali, MSI, Ir. Antonius Bambang Djatmiko, dan Drs. Made Meregawa apakah dapat dikatakan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan, didalam Pasal 80 KUHAP itu sudah ditentukan atau disebutkan bahwa ada pihak ketiga yang boleh mengajukan Praperadilan, pihak ketiga ini memang tidak ada batasnya dan tidak ada pengertian pembatasannya kemudian melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2012 itu ditetapkan bahwa yang diartikan sebagai pihak ketiga itu selain saksi korban juga organisasi masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat itu yang punya legal standing untuk mengajukan Praperadilan ;
- Bahwa kalau dilihat dari Putusan Mahkamah Konstitusi selain saksi korban kemudian LSM dan organisasi masyarakat kalau **perorangan** jelas tidak masuk dalam kriteria itu kemudian kalau LBH apakah LBH ini termasuk LSM ataukah termasuk Ormas kalau menurut Ahli LBH itu sudah ada undang-undang tentang Bantuan Hukum / Lembaga Bantuan Hukum, jadi LBH tidak termasuk dalam pengertian Ormas dan tidak juga termasuk dalam pengertian LSM ;
- Bahwa terkait dengan syarat untuk dapat mengajukan gugatan Praperadilan KUHAP didalam Pasal 77 sudah jelas disebutkan ranah dari Praperadilan itu bisa dibaca pasal 77 KUHAP kemudian melalui Putusan Mahkamah Konstitusi ada penambahan mengenai sah tidaknya penentuan sebagai tersangka kemudian juga termasuk pengeledahan itu yang masuk tambahan dari Pasal 77 adalah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi ;
- Bahwa Pasal 80 KUHAP ini lebih spesifik lebih mempunyai sifat kekhususan apakah yang termasuk saksi korban, pelapor, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi masyarakat jadi kalau dilihat dari Pasal 77 bahwa beranjak dari apa itu Lembaga Praperadilan, jadi Lembaga Praperadilan baru ada dan baru dikenal pada KUHAP, sebelum adanya KUHAP ketika berlaku HIR tidak dikenal apa yang disebut sebagai Lembaga Praperadilan kenapa Lembaga Praperadilan itu ada ini adalah upaya untuk mengontrol proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum jadi karena didalam Proses Peradilan Pidana itu aparat penegak melalui Kepolisian, Kejaksaan itu melakukan suatu perbuatan penegakkan hukum yang nanti adalah masyarakat sebagai orang yang terkena didalam proses ini maka ini harus ada kontrol jangan sampai masyarakat yang tidak memiliki kewenangan atau kekuasaan sedangkan penegak hukum yang memiliki kekuasaan Penegak Hukum bebas dalam menyalahgunakan kewenangannya oleh karena itu diperlukan lembaga kontrol yang disebut sebagai Praperadilan kemudian apa yang menjadi objek

Hal 35 dari 52 halaman Putusan No.22/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praperadilan, yang menjadi objek adalah tindakan-tindakan yang prosedur yang dilakukan oleh Penegak Hukum kenapa tindakan-tindakan prosedur atau tindakan yang sifatnya prosedural karena KUHAP ini filosofisnya adalah do proses of law artinya hukum yang berkeadilan, bagaimana adil supaya semua pihak memberikan kesempatan, semua pihak punya kesempatan untuk melakukan prosedur itu misalnya ada hak untuk didampingi pengacara maka itu harus diperhatikan oleh Penegak Hukum diberikan hak itu dari do process of law ini maka sebetulnya yang menjadi objeknya yaitu adalah tindakan-tindakan dari Penegak Hukum terkait dengan mengenyampingkan perkara atau Deponering itu tidak masuk didalam ranah atau objek dari Praperadilan baik itu case-nya maupun tindakan Kejaksaan didalam mengenyampingkan perkara itu ;

- Bahwa Praperadilan diajukan terhadap yang bukan ranah atau objek Praperadilan menurut Ahli yang paling tepat terkait dengan objek Deponering yang dilakukan oleh Jaksa Agung terhadap case saudara Abraham Samad dan BW dan Novel Baswedan ,bahwa Deponering itu kewenangan yang diberikan Undang-undang pada Jaksa Agung itu tertuang didalam Undang-undang tentang Kejaksaan kemudian didalam Pasal 77 didalam penjelasannya bahwa penghentian Penuntutan itu tidak termasuk pengertian mengesampingkan perkara jadi penjelasan Pasal 77 yang jelas bahwa Deponering tidak masuk dalam ranah Praperadilan oleh karena itu Deponering yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung mau diuji tidak pada Praperadilan ;
- Bahwa seseorang bertindak sebagai pihak ketiga berkepentingan mengajukan praperadilan dalam produk Jaksa Agung Deponering maupun produk Surat Penghentian Penuntutan tetapi produk hukum itu belum diterbitkan pada saat itu , menurut Ahli Bahwa dalam proses pidana dan Peradilan Pidana itu sebetulnya ada *prinsip atau asas* yang ada dibalik perundang-undangan itu yaitu *asas lex certa*, *asas lex certa* ini harus ada didalam hukum pidana maupun Hukum Acara . *Asas Lex Certa* itu adalah sesuatu yang pasti jadi kalau didalam hukum acara Dakwaan itu orangnya harus pasti siapa, oleh karena itu dalam permohonan gugatan itu juga harus pasti : apa yang digugat, yang mana digugat jadi menurut Ahli harus ada Putusan Deponering atau putusan apapun yang menjadi landasan bagi seseorang untuk melakukan permohonan gugatan ;
- Bahwa akibat hukumnya kalau tidak ada produk hukum yang dikeluarkan tetapi sudah didaftarkan maka Permohonan Praperadilan menurut Ahli Permohonan tidak jelas, bisa ditolak ;

Hal 36 dari 52 halaman Putusan No.22/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejaksaan Agung RI Cq Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Cq. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selaku Termohon atas terbitnya salah satu SKPP (Surat Keterangan penghentian Penuntutan) atas nama tersangka Novel Baswedan. SKPP diterbitkan oleh Kejaksaan Negeri Bengkulu kita selaku Termohon Kejaksaan Tinggi DKI maupun Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tidak pernah mengeluarkan produk hukum mengenai SKP2 Novel Baswedan menurut ahli kalau SKP2 atas nama Novel Baswedan dikeluarkan oleh Kejari Bengkulu maka seharusnya permohonan Praperadilan dilakukan di Pengadilan Negeri wilayah Bengkulu dan Termohon Kejaksaan Tinggi DKI dan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ada tidak dampak hukumnya, dan jelas salah alamat;
- Bahwa kalau dalam SKP2 atas nama tersangka Novel Baswedan saat ini diajukan ke Pengadilan Negeri Bengkulu yang diajukan oleh saksi korban dan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga diajukan permohonan Praperadilan oleh pihak ketiga yang berkepentingan, maka yang lebih utama terkait dengan ranah Praperadilan dalam Pasal 80 adalah saksi korban ini yang benar dan Novel ini juga sesuai SKP2 jadi masuk dalam ranah Praperadilan bukan deponering ;
- Bahwa mengenai Deponering adalah kewenangan Kejaksaan disebutkan didalam penjelasan Pasal 77 disebutkan bahwa penghentian Penuntutan tidak termasuk didalam pengertian mengesampingkan perkara yang merupakan kewenangan dari Kejaksaan Agung ;
- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Jaksa Agung untuk mengeluarkan Deponering itu apakah menjalankan kewenangannya mengambil kebijakan atau selaku penyalahgunaan wewenang oleh Jaksa Agung di dalam Undang-undang Kejaksaan itu disebutkan bahwa tugas dan kewenangan Kejaksaan itu salah satunya adalah Deponering / mengesampingkan perkara, mengesampingkan berarti adalah tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang jadi ini adalah full kewenangan dari Kejaksaan dalam hal ini Kejaksaan Agung bahwa Jaksa Agung itu hearing ke DPR kemudian memberitahukan kepada Kepolisian itu menurut Ahli tata krama berpolitik, tata krama didalam pergaulan kelembagaan karena ahli tidak melihat didalam Undang-undang Kejaksaan maupun di undang-undang lain bahwa Jaksa Agung didalam mengeluarkan Deponering itu harus dengan persetujuan jadi tidak harus dengan Persetujuan ;
- Bahwa deponering adalah kewenangan khusus dari seorang Jaksa Agung ;
- Bahwa Keputusan deponering tidak dapat diuji pada lembaga Praperadilan diajukan ke TUN atau ada yang mengajukan bahwa Deponering mengesampingkan perkara itu karena kepentingan umum karena kabur

Hal 37 dari 52 halaman Putusan No.22/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

misalnya bisa saja dimintakan ke Mahkamah Konstitusi untuk merumuskan kembali apa yang sebenarnya menjadi kriteria dalam mengeluarkan Deponering ;

- Bahwa Yurisprudensi adalah Putusan tetap dari Putusan Pengadilan yang sifatnya tetap tetapi Yurisprudensi juga ada tetap dan adayang tidak tetap, Yurisprudensi ini digunakan atau di acu oleh Hakim-hakim didalam memutus terhadap perkara-perkara yang sama yang ada kemudian ,Contoh Putusan No. 03/Pid.Prap/2007/PN.Jkt.Sel dengan Pemohon Boyamin dengan termohon Kejaksaan masalah Deponering dengan pertimbangan hukumnya Hakim tersebut memberikan pendapat : Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang secara Absolut mengadili perkara permohonan ini karena kewenangan mengenyampingkan perkara demi kepentingan umum deponering seperti yang dilakukan Termohon adalah kewenangan mutlak yang diberikan oleh undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 32 huruf c UU No. 5 Tahun 1991 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2004 yang kemudian diatur dalam Pasal 35 UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI dan wewenang tersebut adalah merupakan kewenangan diskresioner yang tidak dapat dinilai dan diuji oleh Lembaga Peradilan termasuk Praperadilan;
- Bahwa dari pendapat ahli yang mengatakan bahwa Deponering tidak dapat diuji Ahli setuju Deponering tidak masuk didalam objek praperadilan, sudah jelaskan bahwa ada asas *do process of law* yang berwenang adalah mereka yang menerima akibatnya langsung deponering siapa yang mengajukan Deponering apakah dalam deponering itu ada pelanggaran HAM misalnya karena Pasal 77 selalu terkait dengan masalah Hak Asasi Manusia ;
- Bahwa di nyatakan didalam permohonan Praperadilan oleh Pemohon mencantumkan SKP2 Abraham Samad dan SKP2 Bambang Widjayanto , berbeda antara deponering dan SKP2 , kalau SKP2 jadi ranah Praperadilan tetapi kalau Deponering tidak ;
- Bahwa kalau dalam permohonan agar SKP2 tersangka Abraham Samad dan tersangka Bambang Widjayanto dibatalkan, sedangkan pihak Termohon tidak pernah membuat SKP2 yang ada Deponering maka akibat hukumnya adalah harus ditolak karena tidak cermat ;
- Bahwa Pemohon secara resmi mencantumkan SKP2 tanpa nomor atas nama SKP2 Novel Baswedan , dan seperti apa kongkritnya Deponering oleh Jaksa Agung nomor dan tanggalnya tetapi hal tersebut hanya secara umum saja yang dilakukan oleh Pemohon atas nama Novel, Abraham, Bambang harus disebut bagaimana atas permohonan Praperadilan tersebut ? Kalau menurut

Hal 38 dari 52 halaman Putusan No.22/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli menyebut Deponering dikatakan SKP2, akibat hukumnya mengikuti hukum acara KUHAP mengenai tata cara praperadilan, Hukum Acara Praperadilan itu memang di KUHAP tidak ada, mengikuti proses persidangan seperti perdata ;

- Bahwa mengenai bukti –bukti, setahu ahli bukti dihukum acara juga tidak ada ,tetapi sepanjang mengenai sah tidaknya penangkapan maka ada Putusan MK mengenai penetapan sebagai tersangka itu sudah memberikan norma bahwa untuk menentukan alat bukti itu minimal 2 (dua) alat bukti, 2 (dua) alat bukti mengacu kepada pasal 184 KUHAP yang sebelumnya itu tidak ada sebelumnya tidak ada ;
- Bahwa dalam Praperadilan berlaku nebis in idem ,sekarang ada permohonan yang diajukan tentang Deponering setelah itu diputus tidak bisa diajukan lagi untuk objek yang sama , walaupun yang mengajukan pihaknya berbeda;
- Bahwa dalam deponering ada syarat-syaratnya untuk meminta pertimbangan dari beberapa lembaga negara, pertimbangan ini sifatnya ,menurut Ahli bahwa kewenangan untuk melakukan deponering itu adalah kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang dan disitu tidak dijelaskan dan tidak diberikan syarat juga didalam Undang-undang untuk meminta pendapat oleh karena itu apapun pendapat dari Lembaga lainnya itu tidak akan berpengaruh terhadap keputusan Jaksa Agung untuk memberikan Deponering ;
- Bahwa dalam suatu perkara dalam hal Kejaksaan telah menyatakan berkas P-21 dan sudah dilimpahkan, sudah register oleh Hakim, kemudian perkara tersebut bisa dihentikan dengan SKP2 dengan alasan tidak cukup bukti atau daluwarsa , bahwa ada deponering dan ada SKP2, didalam SKP2 itu kurang cukup bukti dan SKP2 itu nanti bisa dibuka lagi tetapi kalau Deponering semuanya sudah ada ;
- Bahwa kriteria alasan hukum atau argumentasi hukum ketika berkas sudah masuk ke Pengadilan sudah ditunjuk Majelis Hakim, dan ditarik lagi dengan SKP2 hal ini bisa jadi, itu kewenangan Kejaksaan untuk melakukan SKP2 ;
- Bahwa penghentian penuntutan dapat dilakukan dengan menggunakan syarat-syarat Pasal 140 KUHAP ;
- Bahwa Hakim dalam memutus harus berdasarkan pada fakta, alat bukti, keyakinan hakim ,keyakinan hakim terhadap alat bukti dan perbuatan orang ;
- Bahwa Kejaksaan satu Kesatuan ;
- Bahwa menurut Pasal 35 Undang-undang Kejaksaan Penerbitan Deponering oleh Jaksa Agung ,Kejaksaan Agung diberikan kewenangan tugas dan wewenang, kewenangannya salah satunya adalah Deponering ,bagaimana dia melaksanakan deponering , itu urusan Jaksa Agung bagaimana mengujinya itu

Hal 39 dari 52 halaman Putusan No.22/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau memang itu bisa di TUN mengujinya, bisa di Mahkamah Konstitusi kalau memang tidak setuju dengan rumusan itu ;

- Bahwa pendapat lembaga-lembaga tidak mengikat kepada Jaksa Agung ,itu kewenangan full pada Jaksa Agung ;
- Bahwa mengenai obyek praperadilan harus jelas nomernya, obyeknya, atau subyeknya sesuai asas lex septa ;
- Bahwa harus disebutkan deponering nomor berapa , jika tidak ada nomer maka kabur, tidak dapat diterima;
- Bahwa dalam suatu permohonan Praperadilan digabungkan antara Deponering dengan SKP2, bahwa deponering dan SKP2 obyek hukumnya adalah berbeda ,kalau seperti itu ada penggabungan menjadi kabur ;
- Bahwa itu jelas *obscuur libel* (tidak jelas, kabur) karena asas lex septa ketika gugatan itu diajukan harus jelas apa gugatannya kalau deponering dengan SKP2 ini dua hal yang berbeda ;
- Bahwa Kompetensi Absolut Pengadilan mana yang berwenang kalau relatif wilayah yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulannya tanggal 21 Maret 2016;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan Termohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan selanjutnya mohon dijatuhkan Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan, dinyatakan termuat pula dan menjadi satu kesatuan dalam Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Praperadilan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas yaitu mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membatalkan dan menyatakan tidak berkekuatan hukum atas dibatalkannya Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) atas nama Tersangka ABRAHAM SAMAD dan atas nama Tersangka BAMBANG WIDJOJANTO yang akan dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung setelah mendapat petunjuk dari Presiden;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa atas permohonan Praperadilan Para Pemohon tersebut diatas, Termohon telah mengajukan eksepsi sebagai berikut :

1. Eksepsi tentang Permohonan Praperadilan Prematur dan Error in Persona .

Hal 40 dari 52 halaman Putusan No.22/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Eksepsi tentang Para Pemohon Tidak mempunyai Kedudukan Hukum / *Legal Standing* untuk mengajukan Praperadilan.
3. Eksepsi tentang Kompetensi Mengadili Relatif Perkara Novel Baswedan .
4. Eksepsi tentang Kompetensi Mengadili Absolut Perkara DR. Abraham Samad S.H.,M.H. dan Bambang Widjayanto .

Ad.1 Mengenai Eksepsi Permohonan Praperadilan Prematur dan Error in Persona.

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan keberatan / eksepsi maka hakim harus mempelajari dan meneliti isi pokok dari surat pengajuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh pemohon , hal ini adalah guna memperoleh kotruksi tentang kebenaran dari isi permohonan praperadilan tersebut;

Menimbang, bahwa putusan hakim praperadilan adalah tergantung dari kontruksi dan kandungan yang ada dalam surat permohonan praperadilan, yang selanjutnya akan menjadi landasan bagi hakim dalam menyusun pertimbangan-pertimbangan dan selanjutnya memberikan putusan. Putusan hakim wajib mendasarkan putusan pada rumusan surat permohonan praperadilan .Dimana Surat permohonan praperadilan haruslah lengkap memuat identitas pemohon dan termohon, alasan – alasan dan landasan hukumnya yang dijadikan praperadilan , obyek dari praperadilan serta apa yang diminta atau dimohonkan agar diputus oleh hakim;

Menimbang, bahwa Termohon Praperadilan dalam jawabannya telah mengajukan keberatan/eksepsi dengan argumentasi sebagai berikut :

- Bahwa permohonan Praperadilan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal **19 Februari 2016** Nomor : **22/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel** sedangkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu atas perkara Novel Bin Salim Baswedan, Nomor : B-03/N.7.10/Ep.1/02/2016 diterbitkan tanggal **22 Februari 2016**, Surat Ketetapan Mengesampingkan Perkara Demi Kepentingan Umum Nomor : TAP-012/A/JA/03/2016 diterbitkan tanggal **3 Maret 2016** dalam perkara atas nama DR. Abraham Samad, SH.,MH, serta Surat Ketetapan Mengesampingkan Perkara Demi Kepentingan Umum Nomor : TAP-013/A/JA/03/2016 diterbitkan tanggal **3 Maret 2016** dalam perkara atas nama Bambang Widjojanto, sehingga Permohonan Praperadilan prematur.
- Bahwa Surat Ketetapan Mengesampingkan Perkara Demi Kepentingan Umum Nomor : TAP-012/A/JA/03/2016 diterbitkan tanggal **3 Maret 2016** dalam

Hal 41 dari 52 halaman Putusan No.22/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara atas nama DR. Abraham Samad, SH.,MH, serta Surat Ketetapan Mengesampingkan Perkara Demi Kepentingan Umum Nomor : TAP-013/A/JA/03/2016 diterbitkan tanggal **3 Maret 2016** dalam perkara atas nama Bambang Widjojanto diterbitkan oleh Jaksa Agung RI sedangkan yang menjadi termohon adalah Kejaksaan Agung RI *cq.* Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta *cq.* Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sehingga permohonan pemohon praperadilan *error in persona*.

Menimbang, bahwa keberatan / eksepsi yang dimohonkan oleh Termohon praperadilan adalah tentang Permohonan Praperadilan Prematur dan *error in persona*. Bahwa yang dimaksudkan dengan prematur dalam praperadilan ini adalah bahwa permohonan praperadilan ini belum waktunya atau belum saatnya untuk diajukan ;

Menimbang, bahwa untuk melihat apakah permohonan praperadilan ini prematur atau tidak maka haruslah dilihat kapan permohonan praperadilan itu diajukan, dan kapan sebenarnya surat tentang ketetapan yang dimaksud oleh pemohon praperadilan itu terbit;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan praperadilan pada tanggal Pebruari 2016 (tanpa menyebut tanggal) dan diterimanya berkas perkara permohonan praperadilan itu pada tanggal 19 Pebruari 2016 dengan Nomor : 22/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel. Bahwa Pemohon tidak mencantumkan kapan surat itu dibuat atau tanpa tanggal , tetapi berdasarkan register yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan maka permohonan itu didaftarkan pada tanggal 19 Pebruari 2016. Dengan demikian untuk menentukan prematur dan tidak permohonan praperadilan dihitung pada tanggal 19 Pebruari 2016.

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mencantumkan tentang nomor dan tanggal Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2), baik itu SKP2 terhadap Novel Baswedan , DR.Abraham samad,SH.MH maupun Bambang Widjajanto , namun dari bukti yang diajukan oleh Termohon berupa Bukti T-1 yaitu Surat Nomor : B-03/N.7.10/Ep.1/02/2016 tanggal 22 Februari 2016 tentang_Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu atas perkara tersangka Novel Bin Salim Baswedan;

Menimbang, bahwa permohonan praperadilan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 19 Pebruari 2016 sedangkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) atas nama Novel

Hal 42 dari 52 halaman Putusan No.22/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baswedan terbit pada tanggal 22 Februari 2016, dengan demikian ketika permohonan praperadilan ini diajukan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) belum terbit, dengan demikian maka surat permohonan praperadilan didaftarkan mendahului Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu atas perkara tersangka Novel Bin Salim Baswedan, Nomor : B-03/N.7.10/Ep.1/02/2016 ;

Menimbang, bahwa mengenai dalil – dalil Pemohon permohonan praperadilan tentang Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) atas nama DR.Abraham samad,SH.MH dan Bambang Widjajanto, Pemohon dalam halaman 8 angka ke 11 dan 12 telah mengemukakan “Dalam Kasus Abraham Samad yang diduga telah melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Surat dan atau Tindak Pidana Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 263 ayat (1) (2) subsider Pasal 264 ayat (1) (2) lebih subsider Pasal 266 ayat (1) (2) KUHP dan atau Pasal 93 UU RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dilakukan perubahan UU No. 24 Tahun 2013 dengan ancaman hukum penjara paling lama 8 (delapan) tahun denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)”; Dalam kasus Bambang Widjojanto adalah terkait dengan dugaan memberi kesaksian palsu pada sidang sengketa Pilkada Kotawaringin Barat di Mahkamah Konstitusi pada 2010, sebagaimana dimaksud dalam pasal 242 KUHP Jo. Pasal 55 KUHP dengan ancaman hukuman 7 (tujuh) tahun penjara”, selanjutnya didalam amarnya atau permohonannya pemohon memohon agar “Membatalkan dan menyatakan tidak berkekuatan hukum atas dibatalkannya SKP2 atas nama Tersangka ABRAHAM SAMAD dan atas nama Tersangka BAMBANG WIDJOJANTO yang akan dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung setelah mendapat petunjuk dari Presiden;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan praperadilan ini maka produk yang akan dikeluarkan nantinya oleh Kejaksaan Agung adalah produk Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) , namun ternyata atas nama Tersangka Abraham Samad dan atas nama Tersangka Bambang Widjojanto tidak dikeluarkan SKP2 tetapi yang keluar adalah produk *deponering* (menyampingkan perkara demi kepentingan umum) dan Surat Ketetapan Mengesampingkan Perkara Demi Kepentingan Umum Nomor : TAP-012/A/JA/03/2016 diterbitkan tanggal **3 Maret 2016** dalam perkara atas nama DR. Abraham Samad, SH.,MH, serta Surat Ketetapan Mengesampingkan Perkara Demi Kepentingan Umum Nomor : TAP-013/A/JA/03/2016 diterbitkan tanggal **3 Maret 2016** dalam perkara atas nama Bambang Widjojanto;

Hal 43 dari 52 halaman Putusan No.22/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Ketetapan Mengesampingkan Perkara Demi Kepentingan Umum Nomor : TAP-012/A/JA/03/2016 diterbitkan tanggal **3 Maret 2016** dalam perkara atas nama DR. Abraham Samad, SH.,MH, serta Surat Ketetapan Mengesampingkan Perkara Demi Kepentingan Umum Nomor : TAP-013/A/JA/03/2016 diterbitkan tanggal **3 Maret 2016** dalam perkara atas nama Bambang Widjojanto. Jadi Surat Ketetapan Mengesampingkan Perkara Demi Kepentingan Umum ini terbit baru pada tanggal 3 Maret 2016, yang berarti bahwa Surat permohonan praperadilan ketika didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah lebih dahulu ada dari pada terbitnya Surat Ketetapan Mengesampingkan Perkara Demi Kepentingan Umum (*deponering*); Fakta ini telah sesuai pula dengan bukti yang diajukan oleh Termohon praperadilan yaitu Bukti T-2 dan T-3

Menimbang, bahwa Surat permohonan praperadilan terbit lebih dulu dari pada Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) atas nama Novel Baswedan dan Surat Ketetapan Mengesampingkan Perkara Demi Kepentingan Umum atas nama DR. Abraham Samad, SH.,MH, dan atas nama Bambang Widjojanto, maka Surat permohonan praperadilan yang diajukan pemohon adalah belum waktunya atau belum saatnya diajukan / premature;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu dalam Surat permohonan praperadilannya Pemohon meminta pembatalan terhadap Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2), namun dalam permintaan SKP2 ini tidak ada nomor surat yang hendak dimintakan pembatalannya, artinya obyek dari praperadilan sendiri adalah tidak ada, baik itu nomor SKP2 terhadap Novel Baswedan maupun DR. Abraham samad, SH. MH dan Bambang Widjajanto. Dengan demikian maka obyek praperadilan menjadi tidak jelas/kabur (*obscur libel*)

Menimbang, bahwa selain dari itu yang dimohon Pemohon Praperadilan adalah pembatalan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) atas nama DR. Abraham Samad, SH, MH dan Bambang Widjoyanto, namun faktanya yang keluar adalah Surat Ketetapan Mengesampingkan Perkara Demi Kepentingan Umum (*deponeering*) seperti yang ada dalam Bukti -2 dan Bukti T-3. Dengan demikian telah terjadi kesalahan atau kekeliruan obyek / *error in persona*, oleh karena eksepsi Termohon haruslah diterima;

Ad.2. Eksepsi Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum / *legal standing* untuk mengajukan praperadilan .

Menimbang, bahwa Termohon dalam eksepsinya telah mengemukakan sebagai berikut :

Hal 44 dari 52 halaman Putusan No.22/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pemohon mengajukan permohonan Praperadilan dalam kedudukan mereka sebagai para tahanan KPK yang notabene adalah representasi masyarakat pencari keadilan yang berdasarkan pasal 80 KUHP dapat diklasifikasikan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan terhadap penghentian penuntutan kasus pidana atas nama Tersangka Novel Bin Salim Baswedan, Tersangka DR. Abraham Samad, SH., MH dan Tersangka Bambang Widjojanto.
- Bahwa menurut ketentuan Pasal 80 KUHP yang berbunyi :
"Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya"
- Bahwa Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Jilid 2, Sinai Grafika 1988 hal 522 menjelaskan:
"Menurut pendapat kita, pihak yang berkepentingan dalam suatu pemeriksaan perkara pidana, pada umumnya ialah saksi yang menjadi korban dalam peristiwa pidana yang bersangkutan. Para saksi korbanlah yang paling berkepentingan dalam pemeriksaan tindak pidana".
- Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 98/PUU-X/2012 tanggal 21 Mei 2013, menjelaskan :
Frasa *"pihak ketiga yang berkepentingan"* dalam Pasal 80 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) adalah bertentangan dengan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai *"termasuk saksi korban atau pelapor, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan"*;
Frasa *"pihak ketiga yang berkepentingan"* dalam Pasal 80 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai *"termasuk saksi korban atau pelapor, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan"* ;
- Bahwa pengajuan permohonan praperadilan terhadap Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu atas perkara Novel Bin Salim Baswedan, Nomor : B-03/N.7.10/Ep.1/02/2016 tertanggal 22 Februari 2016, Surat Ketetapan Mengesampingkan Perkara Demi Kepentingan Umum Nomor : TAP-

Hal 45 dari 52 halaman Putusan No.22/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

012/A/JA/03/2016 tanggal 3 Maret 2016 dalam perkara atas nama DR. Abraham Samad, SH.,MH, serta Surat Ketetapan Mengesampingkan Perkara Demi Kepentingan Umum Nomor : TAP-013/A/JA/03/2016 tanggal 3 Maret 2016 dalam perkara atas nama Bambang Widjojanto diajukan oleh para pemohon dalam kapasitas selaku pihak ketiga yang berkepentingan bukan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 80 KUHAP, sebagaimana pendapat Yahya Harahap maupun Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana tersebut di atas.

- Berdasarkan dalil yang telah diuraikan, secara yuridis para pemohon tidak memenuhi syarat untuk bertindak sebagai pemohon praperadilan terhadap Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu atas perkara Novel Bin Salim Baswedan Nomor : B-03/N.7.10/Ep.1/02/2016 tertanggal 22 Februari 2016, Surat Ketetapan Mengesampingkan Perkara Demi Kepentingan Umum Nomor : TAP-012/A/JA/03/2016 tanggal 3 Maret 2016 dalam perkara atas nama DR. Abraham Samad, SH.,MH, serta Surat Ketetapan Mengesampingkan Perkara Demi Kepentingan Umum Nomor : TAP-013/A/JA/03/2016 tanggal 3 Maret 2016 dalam perkara atas nama Bambang Widjojanto.

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan / *legal standing* dalam Pasal 80 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) maka haruslah dilihat pada penafsiran yang terbaru . bahwa terhadap Pasal 80 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah terjadi perluasan sebagaimana yang telah diputuskan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 98/PUU-X/2012 tanggal 21 Mei 2013, menjelaskan :

- Frasa “*pihak ketiga yang berkepentingan*” dalam Pasal 80 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) adalah bertentangan dengan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “*termasuk saksi korban atau pelapor, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan*”;
- Frasa “*pihak ketiga yang berkepentingan*” dalam Pasal 80 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

Hal 46 dari 52 halaman Putusan No.22/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang tidak dimaknai "*termasuk saksi korban atau pelapor, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan*". Dengan demikian untuk mempunyai kedudukan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan harus memenuhi 4 (empat) syarat yaitu 1.saksi korban, 2. Pelapor, 3.Lembaga Swadaya Masyarakat dan 4. Organisasi kemasyarakatan.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya dalam *legal standing* telah mengemukakan bahwa berdasarkan Pasal 80 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

"Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya."

Dalam kaitannya dengan kedudukan Pemohon, pengajuan permohonan praperadilan perkara *a quo* diajukan oleh Para Tahanan KPK yang notabene adalah representasi masyarakat pencari keadilan yang apabila dikaitkan dengan bunyi Pasal 80 KUHP dapat diklasifikasikan sebagai **Pihak Ketiga yang berkepentingan**. Dengan demikian Pemohon dalam perkara *a quo* memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan praperadilan ini.

Menimbang, bahwa Pemohon Praperadilan telah mendalilkan bahwa sebagai pencari keadilan adalah sama dengan pihak ketiga yang berkepentingan, bahwa untuk menafsirkan pihak ketiga yang berkepentingan haruslah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 98/PUU-X/2012 tanggal 21 Mei 2013, dalam perkara *a quo* yang mengajukan permohonan dalam perkara adalah 1.Prof. Dr.OC Kaligis,S.H.,M.H. 2.Drs.H.Surya Dharma Ali,MSI.3. Ir. Antonius Bambang Djatmiko, 4 . Drs.Mage Meregawa, secara person / perorangan dan mereka telah menguasai kepada Pengacara / Advokat. Bahwa para pemohon adalah bukan sebagai saksi korban atau pelapor. Pemohon juga tidak termasuk sebagai lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan, benar pemohon diwakili kuasanya yang tergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum Guntur. Namun demikian lembaga bantuan hukum adalah tidak termasuk pada lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan tetapi mereka tunduk pada undang-undang advokat yaitu Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang profesi adalah memang sebagai lembaga yang bergerak dibidang bantuan hukum.Dengan demikian maka para Pemohon tidak memenuhi *legal standing* sebagai pihak ketiga yang berkepentingan, oleh karenanya maka eksepsi Termohon haruslah diterima ;

Hal 47 dari 52 halaman Putusan No.22/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Eksepsi tentang Kompetensi Mengadili Relatif perkara Novel Baswedan .

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Termohon telah mengajukan eksepsi bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak mempunyai kewenangan relatif untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa pihak yang mengeluarkan SKP2 atas perkara Novel Bin Salim Baswedan diterbitkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu Nomor : B-03/N.7.10/Ep.1/02/2016 tertanggal 22 Februari 2016, oleh karena itu permohonan praperadilan salah alamat.
- Bahwa permohonan Praperadilan atas perkara Novel Bin Salim Baswedan saat ini telah dilakukan persidangan di **Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Nomor : 02/PID.PRA/2016/PN.Bgl tanggal 1 Maret 2016** yang diajukan pemohon Praperadilan Irwansyah Siregar bin Muhtar Siregar dengan Dedi Nuryadi bin Ali Mudin, sehingga untuk menghindari terjadinya pertentangan putusan pra peradilan sehingga pengadilan yang berwenang mengadili praperadilan adalah Pengadilan Negeri Bengkulu bukan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 Maret 2016 telah dimulai persidangan perkara Permohonan Praperadilan atas Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor : B-03/N.7.10/Ep.1/02/2016 atas nama Tersangka Novel Bin Salim Baswedan dengan register Nomor 02/Pid.Pra/2016/PN.Bgl, di Pengadilan Negeri Bengkulu, dengan Pemohon Praperadilan adalah Irwansyah Siregar Bin Muhtar Siregar melawan Kejaksaan Agung Rlcq. Kejaksaan Tinggi Bengkulu cq._Kejaksaan Negeri Bengkulu .Fakta ini telah sesuai dengan bukti dari Termohon yaitu Bukti T-4 dan T-5 yang berupa panggilan sidang Praperadilan untuk persidangan tanggal 14 Maret 2016 dan 21 Maret 2016 .

Menimbang, bahwa Irwansyah Siregar Bin Muhtar Siregar adalah termasuk korban (sesuai Bukti T-1) , sehingga kedudukan hukumnya / *legal standing* pemohon (Irwansyah Siregar Bin Muhtar Siregar) telah memenuhi syarat sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 98/PUU-X/2012 tanggal 21 Mei 2013, dan dengan telah diadilinya oleh Pengadilan Negeri Bengkulu maka keinginan dari para pemohon agar perkara Tersangka Novel bin Salim Baswedan dengan berkas perkara hasil penyidikan dari Badan Reserse Kriminal Polri tanggal 5 Mei 2015 No.BP/13/V/2015/Dit.Tipidum diadili telah dapat dipenuhi, oleh karena itu guna menjamin adanya kepastian hukum maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara SKP2 atas nama Novel Bin Salim Baswedan, dengan demikian maka

Hal 48 dari 52 halaman Putusan No.22/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi Termohon haruslah diterima;

5. Eksepsi Kompetensi Mengadili Absolut Perkara DR. Abraham Samad , SH.,MH dan Bambang Widjojanto .

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak mempunyai kewenangan *ABSOLUT* untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa kewenangan untuk **mengesampingkan perkara demi kepentingan umum (*deponering*)** seperti yang dilakukan Termohon dalam perkara a quo, adalah kewenangan mutlak yang diberikan oleh Undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 32 huruf c UU No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Bahwa dengan memperhatikan ketentuan tersebut di atas, Termohon mengeluarkan Surat Ketetapan Mengesampingkan Perkara Demi Kepentingan Umum Nomor : TAP-012/A/JA/03/2016 tanggal 3 Maret 2016 dalam perkara atas nama DR. Abraham Samad, SH.,MH, serta Surat Ketetapan Mengesampingkan Perkara Demi Kepentingan Umum Nomor : TAP-013/A/JA/03/2016 tanggal 3 Maret 2016 dalam perkara atas nama Bambang Widjojanto adalah suatu kewenangan yang tidak dapat dinilai dan diuji oleh lembaga peradilan termasuk lembaga Praperadilan (**vide Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 03/Pid/Prap/2007/PN.Jkt.Sel tanggal 30 April 2007**).
- Bahwa dengan memperhatikan penjelasan Pasal 77 KUHP, maka jelaslah bahwa Surat Ketetapan Mengesampingkan Perkara Demi Kepentingan Umum Nomor : TAP-012/A/JA/03/2016 tanggal 3 Maret 2016 dalam perkara atas nama DR. Abraham Samad, SH.,MH, serta Surat Ketetapan Mengesampingkan Perkara Demi Kepentingan Umum Nomor : TAP-013/A/JA/03/2016 tanggal 3 Maret 2016 dalam perkara atas nama Bambang Widjojanto tidak berwenang secara absolut mengadili perkara permohonan ini, karena kewenangan mengesampingkan perkara demi kepentingan umum (*deponering*) tidak diatur didalam Pasal 77 KUHP sebagaimana yang dilakukan termohon adalah kewenangan mutlak yang diberikan oleh undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 32 huruf c Undang-Undang No. 5 Tahun 1991 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 sebagaimana diatur dalam Pasal 35 huruf c yang tidak dapat dinilai dan diuji oleh lembaga praperadilan.

Hal 49 dari 52 halaman Putusan No.22/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Ketetapan Mengesampingkan Perkara Demi Kepentingan Umum Nomor : TAP-012/A/JA/03/2016 tanggal 3 Maret 2016 dalam perkara atas nama DR. Abraham Samad, SH.,MH, serta Surat Ketetapan Mengesampingkan Perkara Demi Kepentingan Umum Nomor : TAP-013/A/JA/03/2016 tanggal 3 Maret 2016 dalam perkara atas nama Bambang Widjojanto atas alasan mengesampingkan perkara demi kepentingan umum adalah wewenang khusus yang hanya dimiliki oleh Jaksa Agung sebagai pelaksanaan asas oportunitas, sehingga surat ketetapan Jaksa Agung RI tersebut jelas bukan termasuk ruang lingkup praperadilan.
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, secara yuridis cukup beralasan bagi Hakim Praperadilan untuk menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mutlak (*Absolut*) tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo.

Menimbang, bahwa mengenai kompetensi obsolut ini setelah hakim pelajari ternyata telah memasuki materi pokok perkara, namun karena eksepsi Termohon tentang praperadilan *prematur* dan *error in persona*, tentang pemohon tidak mempunyai *legal standing* serta eksepsi kompetensi relative diterima maka eksepsi kompetensi obsolut tidak akan Hakim pertimbangkan, hal telah sesuai dengan pertimbangan diatas bahwa permohonan praperadilan pemohon tidak jelas / kabur / *obscur libel* karena tidak mencantumkan nomor Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) yang harus hakim batalkan atau tidak mempunyai kekuatan hukum;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Praperadilan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam Permohonan Praperadilan adalah dilimpahkannya perkara atas nama Tersangka atas nama Novel bin Salim Baswedan, Dr.Abraham Samad,SH.MH. dan Bambang Widjojanto sebagaimana termuat dalam Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari materi permohonan praperadilan dari pemohon, maka tidak ditemukan adanya Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) yang menjadi obyek dari gugatan praperadilan ini, sehingga permohonan praperadilan ini menjadi kabur,tidak jelas / *abscur libel* sebagaimana yang telah Pengadilan pertimbangan dalam eksepsi Termohon

Hal 50 dari 52 halaman Putusan No.22/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas, demikian juga dalam pertimbangan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) atas nama Dr.Abraham Samad,SH.MH. dan Bambang Widjojanto ternyata bukan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) , tetapi penyampingan perkara demi kepentingan umum (*deponering*) dengan demikian maka permohonan praperadilan pemohon adalah salah obyek / *error in persona*. Sehingga tidaklah mungkin pengadilan akan memeriksa pokok perkara yang telah salah obyek/ *error in persona* ;

Menimbang, bahwa keberatan atau eksepsi termohon diterima sehingga terhadap materi pokok perkara permohonan praperadilan dari pemohon haruslah dinyatakan untuk tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Praperadilan Pemohon dinyatakan diterima , maka biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan, Pasal 1 butir 10, Pasal 77, Pasal 79, Pasal 81 dan Pasal 82 Ayat (1) huruf b KUHP (UU No. 8 Tahun 1981), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi dari Termohon Praperadilan tentang permohonan praperadilan yang diajukan Para Pemohon *Prematur dan Error in persona* ;
2. Menerima Eksepsi dari Termohon Praperadilan tentang Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan / *legal standing* pihak ketiga yang berkepentingan ;
3. Menerima Eksepsi dari Termohon Praperadilan tentang kompetensi relative perkara Novel bin Salim Baswedan;
4. Menolak eksepsi Termohon untuk yang selebihnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon tidak dapat diterima;
- Membebankan biaya kepada negara sebesar nihil ;

Demikianlah diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **23 MARET 2016** oleh **H. SUTİYONO, SH.,M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 22/Pen.Pid/Prap/2016/PN.Jkt.Sel tanggal 2 Maret 2016, dengan dibantu oleh **M. HOESNA,**

Hal 51 dari 52 halaman Putusan No.22/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.,MH. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

M. HOESNA, SH.,MH.

H. SUTİYONO, SH.,M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)